

PENULIS:

**Halimatul Maryani | Mahzaniar | Nur'ain Harahap
Adawiyah Nasution**

MODEL PENATAAN

PERDAGANGAN REGIONAL AFTA-CHINA MELALUI PENGUATAN KEARIFAN LOKAL



MODEL PENATAAN PERDAGANGAN REGIONAL AFTA-CHINA MELALUI PENGUATAN KEARIFAN LOKAL

Oleh :

**Halimatul Maryani
Mahzaniar
Nur'ain Harahap
Adawiyah Nasution**

Editor

**Abdul Halim
Raja Fanny Fatahillah**



Penerbit lppm umnaw

**MODEL PENATAAN
PERDAGANGAN REGIONAL AFTA-CHINA
MELALUI PENGUATAN KEARIFAN LOKAL**

Copyright@2023

Editor
**Abdul Halim
Raja Fanny Fatahillah**

Penata Letak
Dikki Miswanda

Desain Sampul:
Agus Al Rozi, S.P

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang
Ketentuan Pidana Pasal 112 – 119
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Dilarang Keras menerjemahkan, memfotokopi, atau Memperbanyak
Sebagian atau seluruh isi buku ini
Tanpa Izin tertulis dari Penerbit

Cetakan Pertama: 17 Mei 2023

Diterbitkan Pertama Kali oleh
Penerbit LPPM UMN AW
Jalan Garu II No.2 Kota Medan
Email: lp2mumnaw@gmail.com

Anggota IKAPI
069/Anggota Luar Biasa/SUT/2022
Perpustakaan Nasional RI
ISBN: 978-623-8231-68-3 (PDF)
viii + 112 Halaman, 15,2 cm x 23 cm

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur diucapkan kepada Allah Swt, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesempatan kepada tim penulis untuk menyusun buku monograf ini hingga selesai. Tak lupa juga ucapan shalawat dan salam atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mampu membawa manusia ke alam yang terang benderang serta penuh dengan ilmu pengetahuan.

Buku ini berjudul “*Model Penataan Perdagangan Regional Afta-China Melalui Penguatan Kearifan Lokal*” dengan tujuan untuk mensosialisasikan dan menerapkan model penataan perdagangan regional, diantaranya adalah model kebijakan dan penguatan kearifan lokal.

Selanjutnya ucapan terima kasih kepada para pihak yang sudah banyak membantu penulisan serta penyusunan buku monograf ini terkhusus untuk pihak yang mendanai proses kegiatan penelitian hingga hasilnya menjadi sebuah buku yakni Direktorat Riset, Tehnologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (DRTPM) Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Tehnologi tahun 2023. Tak lupa juga kepada bapak Rektor Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah dan LP2M UMN Al Washliyah. Ucapan yang sama juga disampaikan kepada penerbit yang telah bersedia untuk menerbitkan karya ini, sehingga menjadi sebuah buku, dan semua pihak yang terlibat dalam jihat ilmiah ini senantiasa dalam lindungan-Nya.

Akhirnya saran dan kritik diharapkan kepada seluruh pembaca demi sempurnanya penyusunan buku monograf ini, semoga bermanfaat bagi para pembaca. Amiin....

Medan, September 2023

Ketua Tim Penyusun,

Halimatul Maryani, SH,.MH

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul	i
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi.....	v
Dafrat Gambar.....	vii
Gambar Tabel.....	v
Bab 1. Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan Penulisan	5
C. Kedudukan & Ruang Lingkup Hukum Internasional	5
Bab 2. Kajian Literatur Tentang Konsep Penataan.....	26
A. <i>State of The Art</i>	26
B. Roup Map Penelitian	30
Bab 3. Metode Penerapan Peulisan Buku Hasil Penelitian..	32
A. Peta Konsep Metode Penerapan Hasil Penelitian .	32
B. Sumber Data Dalam Penulisan Hasil Penelitian...	33
C. Analisis data yang digunakan	33
Bab 4. Metode Penataan Perdagangan Regional Afta-China Melalui Penggunaan Kearifan Lokal	40
A. Pengertian Model Dan Penataan	40
B. Model Penataan Perdagangan Regional	45
C. Inovasi Terkaidengan Model Perdagangan Regional Melalui Penguatan Kearifan Lokal	49
Bab 5. Sinergitas Pemerintah dan Masyarakat Dalam Peningkatan Keunggulan Kearifan Lokal	73
A. Pengertian Sinergitas, Pemerintah dan Masyarakat	73
B. Sinergitas Pemerintah dan Masyarakat Masyarakat Dalam Penataan Perdagangan Regional Melalui Penguatan Kearifan Lokal	76
C. Sinergitas Pemerintah dan Masyarakat Dalam	

Penataan Perdagangan Regional Melalui Penguatan Kearifan Lokal.....	77
D. Memahami Konsep Hukum dari Kearifan Lokal Dalam Penataan Perdagangan Regional.....	78
Bab 6. Penyelesaian Sengketa Perdagangan Regional	89
A. Pengertian Sengketa	89
B. Prinsip Penyelesaian Sengketa dalam Perdagangan Regional.....	91
Bab 7. Penutup	101
Daftar Pustaka	
Tentang Penulis	
Sinopsis	

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Siklus Turunan Ketentuan Multilateral Regional.....	3
Gambar 2. Kedudukan Penyusunan Buku dalam Resntra Penelitian	4
Gambar 3. Roup Map Penerapan Penelitian Model Penataan Perdagangan Regional Melalui Kearifan Lokal	31
Gambar 4. Metode Penerapan Hasil Penelitian.....	32
Gambar 5. Diagram Alir Penelitian dalam Penulisan Buku.	39
Gambar 6. Program Kerja Pelaksanaan Dalam Penulisan Buku	43
Gambar 7. Langkah-langkah Penataan Regulasi.....	46
Gambar 8. Konsep Penataan Perdagangan Regional	50
Gambar 9. Model Penataan Perdagangan Regional Melalui Kearifan Lokal.....	52
Gambar 10. Kekuatan Internal Makanan Pokok Daerah.....	54
Gambar 11. Skema Kerangka Kajian Terkait Kesejahteraan	65
Gambar 12. Strategi Peningkatan daya Saing	67
Gambar 13. Kolaborasi Pemerintah Dan Masyarakat.....	67
Gambar 14. Kearifan Lokal dan Pengetahuan Tradisional ..	75
Gambar 15. Contoh beberapa Regulasi Terkait Tema Penelitian	76
Gambar 17. Kampung Kuliner Makanan Tradisional.....	77
Gambar 18. Contoh Galeri UMKM Deli Serdang	44
Gambar 19. Contoh Kegiatan PRSU	81
Gambar 20. Kegiatan Kompetisi F1 Powerboat Lake-Toba 2023.....	82
Gambar 21. Rencana Kerja Selanjutnya dalam Penelitian...	102

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Kearifan Lokal Kawasan Andalan dan Sektor Unggulan	28
Tabel 2. Rincian Tupoksi Tim dalam Penyusunan/Penulisan	34
Tabel 3. Pembagian Tupoksi Tim I	35
Tabel 4. Pembagian Tupoksi Tim II.....	36
Tabel 5. Pembagian Tupoksi Tim III.....	37
Tabel 6. Klasifikasi Model	44
Tabel 7. Luas Panen, Produksi Rata-rata Padi Sawah	55
Tabel 8. Luas Panen, Produksi Rata-rata Padi Pada Sampel	57
Tabel 9. Beberapa Contoh Tempat Lokasi Wisata Lokal Sumut.....	29
Tabel 10. Beberapa Contoh Nama Lokasi Wisata Sumut ...	60
Tabel 11. Jenis Tanaman Kearifan Lokal	61
Tabel 12. Contoh Industri Rumahan Sumatera Utara 2020, 2021	83
Tabel 13. Jenis Produk Industri Rumahan di Galeri P3SU Deli Serdang	70
Tabel 14. Aneka Budaya Seni di Indonesia.....	70

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia saat ini dikategorikan sebagai negara maju,¹ yang sebelumnya disebut dengan sapaan negara yang sedang berkembang yang memiliki berbagai keunggulan untuk mampu berkembang menjadi Negara maju, seperti keanekaragaman sumber daya alam (SDM), flora dan fauna, besarnya jumlah penduduk, aneka ragam suku bangsa, agama, khas dan budaya yang dimiliki serta letak geografis yang unik merupakan modal dasar yang kuat untuk melakukan pengembangan di berbagai sektor kehidupan termasuk berbagai potensi yang ada di daerah-daerah Negara Indonesia khususnya potensi sekaligus penguatan kearifan lokal Indonesia khususnya di daerah Sumatera Utara sebagai inovatif khas daerah,² tentu yang mengedepankan mutu dan kualitas siap produktivitas yang pada saatnya dapat menciptakan daya saing yang unggul di dunia internasional khususnya perdagangan

¹ Indonesia terdiri dari 38 wilayah provinsi, yakni, Sumatera (Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung), Jawa (Jakarta, Bandung, Banten, Semarang, Yogyakarta, Surabaya), NTT dan Bali (Denpasar), NTB (Mataram), NTT (Kupang), Kalimantan (Pontianak, Palangkaraya, Banjar Masin, Samarinda), Sulut (Manado, Sulawesi Barat-Mamuju, Palu, Kendari, Makassar, Gorontalo), Maluku dan Papua (Ambon, Ternate, Kota Monokwari, Jaya Pura, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya), Kalimantan Utara-Tanjung Selor)

² Etty Indriani, dkk, Model Strategi Penguatan Daya Saing Industri Kreatif Pariwisata Bernilai Kearifan Lokal, Deepublish CV. Budi Utama: Yogyakarta, Tahun 2020, hal. 4.


regional termasuk Afta-China yang berlaku di Indonesia, untuk bekerjasama secara terbuka.³

Perkembangan perdagangan yang semakin kompleks menuntut adanya sebuah aturan atau hukum yang berbentuk tertulis dan berlaku secara universal. Hukum adalah merupakan suatu kaidah sekaligus sebagai rujukan yang harus dipatuhi bagi masyarakat internasional dalam hal melakukan kegiatan ekonomi (perdagangan) untuk mengembangkan dan memperkuat struktur dan daya saing industri, khususnya dalam *business to business*, baik secara bilateral dan regional sampai pada tingkat internasional. ASEAN yang merupakan bentuk kerja sama regional sebuah bentuk kekuatan baru bagi dunia Asia, karena menjadi salah satu kawasan dengan jumlah potensi pasar terbesar di dunia bergabung dan membuat kerja sama dengan China dan Negara Indonesia ada dalam kesepakatan tersebut, khususnya Sumatera Utara. Oleh karena itu tema penelitian ini adalah mengenai “penataan kebijakan-kebijakan perdagangan regional melalui penguatan kearifan lokal yang siap dengan potensi lokal di Indonesia dan khususnya di Sumatera Utara” sebagai potensi daerah yang memiliki kearifan lokal yang diharapkan dapat bersaing dalam skala global.

³ Meria Utama, 2012, *Hukum Ekonomi Internasional*, penerbit PT Fikahati Aneska, Jakarta, hal. 136.

Gambar:1.

Ilustrasi Siklus Turunan Ketentuan Multilateral-Regional



Jika melihat gambar ini, maka pada prinsipnya secara universal ketentuan yang terkait dengan perdagangan internasional di atur dalam ketentuan *world trade organization* (WTO), selanjutnya diperbolehkan juga untuk melaksanakan perjanjian terkait dengan pelaksanaan perdagangan regional, misalnya Indonesia masuk dalam kesepakatan Afta-China. Nah, sehubungan dengan itu pula Indonesia harus menonjolkan kearifan lokalnya sebagai penguat untuk menata diterapkannya suatu perjanjian itu di Indonesia, dengan tujuan Indonesia siap berdaya saing dengan persaingan skala internasional.

Oleh karena itu, pantaslah semua bentuk-bentuk kearifan lokal yang ada di daerah itu harus dipertahankan dengan baik, salah satunya dengan cara mendalami atau minimal mengenal budaya serta bentuk-bentuk kearifan lokal di Indonesia. Selanjutnya, mengajarkan kepada generasi dan regenerasi tentang bentuk-bentuk kearifan lokal di Indonesia. Untuk itu, maka hasil penelitian ini penting untuk dijadikan buku, berikut kedudukan buku ini dalam kegiatan penelitian.

Gambar 2.

Ilustrasi Kedudukan Usulan Penelitian Dalam Rentra Penelitian

UMN Al Washliyah

Sosial Humaniora-Seni Budaya-Pendidikan

Bidang Kajian	Sub Kajian	2018	2019	2021	2022	2023
HH	Kajian hukum dan HAM	Penyempurnaan aturan hukum terutama yang menyangkut hukum pidana dan HAM				
	Masalah Sosial dan hukum Adat	Kajian pengaturan hukum berbasis kearifan lokal untuk kemaslahatan masyarakat				
	Rentra Penelitian Universitas Muslim Nisantara Al Washliyah					
	Perencanaan Regional Melalui Kearifan Lokal					
	Penataan Perdagangan Regional Melalui Kearifan Lokal					
EL	Perdagangan Ekonomi Masyarakat	Peran serta kelembagaan sosial dan pengentasan kemiskinan				
	Kajian Pelestarian Lingkungan Hidup	Pelestarian lingkungan hidup dan peningkatan ekonomi keluarga berbasis pemanfaatan SDA lingkungan lokal yang lestari				

Posisi Penelitian dalam Rentra

B. Tujuan Penulisan

Sehubungan dengan uraian pada paparan bab pendahuluan tersebut, maka adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan buku ini adalah sebagai berikut di bawah ini:

1. Untuk mengkaji secara mendalam tentang model penataan perdagangan regional Afta-China di Indonesia, salah satunya adalah melalui kearifan lokal yang terdapat di daerah-daerah yang ada di seluruh wilayah Indonesia, diantaranya adalah wilayah Sumatera Utara;
2. Untuk membentuk dan menciptakan sinergitas antara pemerintah dan masyarakat dalam penataan terlaksananya perdagangan regional di di Indonesia serta peningkatan keunggulan kearifan lokal sebagai kekuatan bagi Indonesia untuk bersaing dalam persaingan perdagangan internasional, bahkan secara regional;

C. Kedudukan dan Ruang Lingkup Hukum Internasional

1. Pengertian dan Batasan Hukum Internasional

Hukum internasional publik harus dibedakan dengan hukum perdata internasional. Hal ini perlu untuk mengetahui kedua hukum yang sama-sama menggunakan istilah

“Internasional”. Maka untuk itu diperlukan suatu defenisi atau batasan dari kedua disiplin ilmu tersebut.

Hukum Internasional Publik atau disingkat dengan HIP adalah keseluruhan kaidah-kaidah atau asas-asas hukum yang mengatur hubungan persetujuan yang melintasi atau melampaui batas negara atau wilayah yang bukan bersifat Perdata.⁴

Hukum Perdata Internasional atau disingkat dengan HPI adalah keseluruhan kaidah-kaidah atau asas hukum mengenai hubungan perdata yang masing-masing tunduk pada hukum yang berlainan.⁵

J.G. Starke dalam bukunya yang berjudul “*An Intrduction to Internasional*” memberi defenisi hukum internasioanal sebagai berikut “Hukum Internasional dapat dirumuskan dalam sekumpulan Hukum (*Body of Law*) yang sebahagian besar terdiri dari asas-asas, dank arena itu biasanya ditaati dalm hubungan negara-negara satu sama lain. Hal ini juga sesuai dengan defenisi yang diberikan oleh Prof. CharlesCheney Hyde, dalam bukunya *International Law* yang meliputi:, dan untuk mempelajari hukum⁶

⁴ Muchtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum internasional, Buku I bagian umum*, (Bandung: Binacipta,1989), hal. 1.

⁵ Ibid,

⁶ Prof. Dr. Satjipto Kahardjo, *Ilmu Hukum*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 03

- a. Peraturan-peraturan hukum mengenai pelaksanaan fungsi lembaga-lembaga, organisasi-organisasi internasional, hubungan lembaga-lembaga dan organisasi itu masing-masing, serta hubungannya dengan negara-negara dan individu-individu.,
- b. Peraturan-peraturan hukum tersebut mengenai individu-individu dan kesatuan-kesatuan bukan negara, sepanjang hak-hak dan kewajiban-kewajiban dan kesatuan itu merupakan masalah persekutuan internasional

Seorang sejarah hukum belanda yang terkenal Grotius (Hugo de Groot : 1583-1645) menulis secara sistematis tentang kebiasaan perang dan damai dalam bukunya "*De Jure Belli ac pacis (The Law Of war and Peace)*". Berhubung dengan karangan ini maka Grotius dikenal sebagai bapak dari hukum internasional atau disebut *Father Of Law Of Nations*, walaupun ada yang sebelumnya sarjana yang mengetahui dan mendahului Grotius seperti Gentilis, (1552-1608), Belli (1502-1575), Ayalah (1548-1584). Grotius membahas dalam bukunya tersebut kebiasaan-kebiasan (*Custom*) yang diikuti negara–negara dari zamannya. Ia juga memperkenalkan beberapa Doktrin hukum internasional, misalnya doktrin hukum kodrat (*Law Of Nature*) yang menjadi sumber dari hukum internasional (*Law of Nations*) disamping kebiasaan dan teraktat

2. Istilah Hukum Internasional

Hukum internasional sebenarnya merupakan hukum yang telah tua usianya. Hal ini dapat diketahui semenjak zaman Romawi dahulu kala telak ada satu jenis hukum yang kini disebut dengan hukum internasional. Istilah yang tertua untuk sebutan hukum internasional adalah “*Ius Gentium/ Ius Inter Gentes*”(Romawi), yang kemudian diterjemahkan menjadi “*Volkenrecht*” dari bahasa Belanda dan “*Volkerrech*” dalam bahasa Jerman. Selanjutnya “*droit de gens*” dalam bahasa Perancis, juga tidak kalah pentingnya dalam bahasa Inggris disebut dengan “*Law of Nations* atau *International Law, Common Law of Mankind, Public International Law, Transnational Law*”. Maka dalam bahasa Indonesia dikenal dengan hukum bangsa-bangsa, hukum antar bangsa, hukum antar negara.

Pengertian “*Volkerrech*” dan “*Ius Gentium*” sebenarnya tidak sama. Dalam hukum Romawi istilah *Ius Gentium* dipergunakan untuk menyatakan dua pengertian yang berlainan, misalnya *Ius Gentium* itu yang mengatur hubungan antara dua orang warga kota Roma dengan orang Asing yakni orang yang bukan warga kota Roma (di luar kota Roma). Pengertian lain *Ius Gentium* adalah hukum yang diturunkan dari tata tertib hukum alam yang mengatur masyarakat segala bangsa, yaitu hukum alam (*Natuurrecht*).

3. Dasar Berlakunya Hukum Internasional

Sebenarnya hukum internasional tidak terlepas dari hukum nasional suatu negara. Oleh karena itu Mahkamah Internasional didalam menyelesaikan pertikaian internasional Mahkamah harus mendapat konfirmasi lebih dahulu, yaitu :

1. Bahwa para pihak yaitu negara-negara yang bersengketa harus sudah menyatakan persetujuannya bahwa sengketa mereka akan diselesaikan di mahkamah.
2. Bahwa sengketa tersebut, akan ditangani oleh negara lain, misalnya ada suatu persengketaan terhadap pelanggaran internasional, misalnya mengenai suatu traktat (*treaty*), maka pertama-tama diperlukan suatu persetujuan dari para pihak yaitu negara yang bersengketa itu, maka untuk menyelesaikan pertikaian tersebut harus di depan Mahkamah Internasional.

4. Hubungan Antara Hukum Nasional dengan Hukum Internasional

Hukum nasional merupakan sekumpulan hukum yang sebahagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan aturan yang harus ditaati oleh masyarakat dalam suatu negara, oleh karenanya harus ditaati dalam hubungan antara satu negara dengan negara lainnya. Selanjutnya juga hukum nasional yang ada di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum eropa, hukum adat, bahkan hukum

agama. Sebahagian besar hukum yang dianut di Indonesia ini, baik dalam ruang lingkup hukum pidana maupun hukum perdata itu tentunya berbasis pada hukum eropa continental khususnya Belanda, karena dilihat dari aspek sejarahnya Indonesia merupakan negara jajahan dengan sebutan hindia belanda “*nederlandsch indie*”.

Sebagai contoh misalnya, karena sebahagian besar masyarakat yang ada di Indonesia ini adalah menganut agman islam, maka dominasi hukumnya pun itu hukum islam (syari’at islam) dan itu lebih banyak di bidang hukum keluarga seperti hukum perkawinan dan hukum warisan. Selanjutnya selain hukum keluarga juga di negara Indonesia berlaku hukum adatnya masing-masing yang merupakan penerus aturan dari hukum-hukum setempat dari masyarakat, daerah, budaya dan etnis masing-masing di wilayah nusantara.

Hal ini berkaitan dengan teori monism yang didasarkan pada pemikiran bahwa satu kesatuan dari seluruh hukum yang mengatur hidup manusia itu sendiri. Oleh karena itu hukum nasional dan hukum internasional merupakan dua bagian dalam satu kesatuan yang lebih dominan yakni tentunya yang mengatur hidup manusia. Hal ini berakibat bahwa dua perangkat hukum ini memiliki hubungan yang hierarkhis, di mana hal ini akan melahirkan dua pendapat yang berbeda pula dalam menentukan hukum mana yang lebih utama antara hukum nasional dan hukum internasional. Dalam aliran monism ini juga primat hukum nasional dan hukum


internasional itu asalnya dari hukum nasional. Artinya kedudukan hukum nasional itu lebih tinggi dari pada hukum internasional, sehingga jika terjadi konflik maka hukum nasional yang lebih diutamakan.

Selain itu, hal ini juga seiring dengan aliran dualisme yang bersumber pada teori bahwasanya daya ikat hukum internasional itu ada pada kemauan negara, dan antara hukum nasional dan hukum internasional ini merupakan dua sistem hukum yang terpisah dan sangat berbeda. Artinya hukum internasional memiliki satu karakter yang berbeda dari hukum nasional, hal ini dikarenakan akan melibatkan sebahagian besar hukum domestiknya yang dikenal dengan pluraristik.

Nah, berkaitan dengan hal tersebut, maka teori yang berkaitan dengan pemberlakuan hukum internasional di dalam hukum nasional dalam suatu negara itu tentunya berhubungan dengan dua teori, yakni seperti yang terlihat pada rincian dalam skema berikut ini:

Gambar. 2a :

Skema keterkaitan teori pemberlakuan hukum internasional



5. Masyarakat Internasional

Dengan bertitik tolak pada ungkapan klasik sebagaimana dikemukakan oleh Aristoteles “*ubi societas ibi ius*” yang artinya dimana ada masyarakat di situ ada hukum, demikian pula halnya hukum internasional itu tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat internasional. Dalam hal ini yang dimaksud dengan

masyarakat internasional itu adalah subjek-subjek hukum internasional itu sendiri yang saling mengadakan hubungan satu sama lain.

Selama kita berbicara tentang hukum internasional dan menganggap adanya hukum internasional itu, tentunya tidak dapat diragukan lagi. Sesungguhnya adanya hukum internasional itu menganggap terlebih dahulu adanya masyarakat internasional yang diatur oleh tertib hukum. Dengan kata lain untuk dapat meyakini adanya atau lebih tepat lagi perlu adanya hukum internasional, terlebih dahulu harus ditunjukkan adanya suatu masyarakat. Karena masyarakat internasional, berlainan dari suatu negara di dunia, merupakan kehidupan bersama dari negara-negara yang merdeka dan sederajat, unsur pertama yang harus dibuktikan adalah adanya sejumlah negara di dunia ini.

Adanya sejumlah besar negara di dunia ini merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dibantah lagi, dan jelas bagi setiap orang yang memperhatikan kehidupan sehari-hari.

6. Sumber-Sumber Hukum Internasional

Setelah bertitik tolak dari pengertian sumber hukum secara umum, maka dalam mempelajari sumber-sumber hukum internasional hal yang sangat penting untuk diketahui dan dipahami adalah sumber hukum dalam arti formil yaitu yang terdapat dalam pasal 38 ayat 1 Piagam Mahkamah Internasional,⁷ dimana pasal

⁷ I wayan Parthiana, Pengantar Hukum Internasional, (Bandung : Mandar Maju, 1990), hal 150.


iniilah yang menjadi pedoman Mahkamah Internasional untuk menyelesaikan perkara atau sengketa yang dihadapkan kepadanya, yang berbunyi “bagi Mahkamah yang tugasnya memberi keputusan sesuai dengan hukum internasional, bagi sengketa yang diajukan kepadanya, akan berlaku:

- a. *Internstional convention, wether general or particular, establishing rules expressly recognized by the contesting States* (Konvensi-konvensi internasional, baik yang bersifat khusus dengan tegas menyebutkan ketentuan-ketentuan yang diakui oleh negara-negara yang sedang berselisih),
- b. *International custom as evidence of a general practices accepted as law* (Kebiasaan-kebiasaan internasional, yang terbukti merupakan praktek-praktek umum yang diterima sebagai hukum),
- c. *The general principles of law recognized by civilized nations* (Prinsip-prinsip umum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab),
- d. *Subject to the provisions of the article 59, judicial decisions and the teachings of the mosts highly qualified publicists of the various nations, assubsiary means for the determination of ruler of law* (sesuai dengan ketentuan pasal 59, keputusan hakim dan ajaran para sarjana hukum yang tercakup diberbagai negara, sebagai bahan pelengkap untuk penentuan peraturan-peraturan hukum).

Maka dengan demikian urutan (a,b,c) disebut sebagai sumber hukum yang paling utama (sumber hukum secara primer), sedangkan urutan (d) yaitu yurisprudence dan doctrin adalah sebagai sumber hukum tambahan (sumber hukum subsider).

Sumber hukum internasional ini dapat dirincikan sebagai berikut ini:

Skema Mengenai Sumber-Sumber Hukum Internasional



Nah, berdasarkan skema ini, maka ada 4 (empat) point yang penting yang menjadi sumber-sumber hukum internasional berdasarkan Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahakamah Internasional, dan dapat dijelaskan berikut ini;

a. Perjanjian Internasional:

Perjanjian internasional diartikan sebagai suatu persetujuan atau kesepakatan antar negara yang saling mengikat dan akan menimbulkan hak serta kewajiban diantara para pihak yang berjanji tersebut. Perjanjian internasional yang mengikat serta dapat menimbulkan hak dan kewajiban tersebut, dapat membentuk perjanjian bilateral, perjanjian regional dan perjanjian multilateral. Menurut Kusumaatmadja perjanjian internasional adalah suatu

perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat-akibat hukum tertentu.

(Mengenai materi perjanjian internasional ini di bahas dalam materi dan bab yang tersendiri).

b. Kebiasaan Internasional:

Sampai saat ini juga kebiasaan internasional masih tetap mempunyai peranan yang sangat penting dalam kedudukannya sebagai salah satu sumber hukum internasional pada umumnya. Hal ini sebagai mana dikemukakan oleh J.G. Strake yang dilihat dalam peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan mengenai yurisdiksi negara serta tanggung jawab negara dalam lingkungan hukum internasional. Disamping itu lebih jauh lagi perjanjian-perjanjian internasional yang berbentuk konvensi-konvensi sebgaaian besar tetap berdasarkan kepada hukum kebiasaan yang diangkat ke dalam bentuk hukum perjanjian internasional yang tertulis.

Dalam pasal 38 (1) sub (b) yang menyatakan bahwa “*International Custom, as evidence of a geneal practice accepted as law*”. Artinya bahwa hukum kebiasaan internasional adalah kebiasaan internasional yang merupakan kebiasaan umum yang diterima sebagai hukum. Jelas dalam hal ini bahwa tidak setiap kebiasaan internasional itu merupakan sumber hukum. Dengan kata lain bahwa kebiasaan itu disebut sebagai sumber hukum internasional harus terdapat 2 (dua) unsur yang penting yaitu :

- (1). Harus terdapat suatu kebiasaan yang bersifat umum

(2). Kebiasaan itu harus diterima sebagai hukum

Kebiasaan internasional ini bisa disebut sebagai sumber hukum internasional jika sudah terdapat kedua unsure tersebut, masing-masing disebut sebagai unsur material serta unsur psikologis, yaitu kenyataan adanya kebiasaan yang bersifat umum dan diterimanya kebiasaan internasional itu sebagai hukum. Maka timbul pertanyaan di benak kita, bagaimana caranya kita bisa mengetahui dan membuktikan tentang adanya hukum kebiasaan internasional itu ?, pertanyaan tersebut bisa dijawab bahwa satu-satunya upaya untuk dapat mengetahui adanya kebiasaan maupun hukum kebiasaan internasional adalah dengan memperhatikan perilaku dan praktek negara-negara. Perilaku dan praktek negara-negara ini sebenarnya sebenarnya dapat mencakup perilaku yang amat luas. Misalnya, perilaku nyata yang dilakukan dalam pergaulan internasional seperti tindakan pejabat-pejabat negara yang mencerminkan kehendak atau maksud dan tujuan negaranya, mengeluarkan Undang-undang nasional mengenai suatu masalah tertentu dan lain-lainya. Michael Alheurst berpendapat bahwa hukum kebiasaan internasional dapat dilihat dan diamati serta dibuktikan eksistensinya, misalnya dalam bentuk :

- Perilaku atau tindakan pejabat-pejabat negara,
- Perjanjian-perjanjian internasional,
- Perundang-undangan nasional negara
- Keputusan-keputusan pengadilan internasional maupun nasional

- Tulisan-tulisan atau karya-karya yuridis para sarjana.

c. Prinsip-Prinsip Hukum Umum:

Prinsip-prinsip hukum umum (*principle of law*) ini adalah merupakan sumber hukum internasional yang ketiga menurut Pasal 38 (1) Piagam Mahkamah Internasional. Kata prinsip juga dikenal sebagai asas, maka yang dimaksud dengan asas hukum umum adalah asas hukum yang mendasari sistem hukum modern yaitu sistem hukum positif yang didasarkan atas asas dan lembaga hukum negara barat yang untuk sebagian besar didasarkan atas asas dan lembaga hukum Romawi.⁸ Prinsip-prinsip umum ini dicantumkan sebagai sumber hukum internasional dalam Statute Mahkamah Internasional, menurut beberapa sarjana, adalah merupakan sisa peninggalan dari pengaruh ajaran hukum alam. Oleh Ian Brownlie menyatakan sebagai rumusan kompromi antara badan-badan peradilan pada masa abad ke-19. Ketika perumusan Statuta ini sekitar awal abad 20-an pengaruh dari hukum alam masih tanpak, sehingga tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa pasal 38 ayat 1 ini merupakan perpaduan antara aliran hukum positif dan aliran hukum alam.

d. Keputusan Para Hakim dan Pendapat Para Sarjana:

Keputusan para hakim (*yurisprudensi*) atau pendapat para sarjana (*doktrin*) hanya merupakan sumber subsidier yaitu sebagai

⁸ Mochtar Kusumaatmadja, *Op. Cit.*, hal. 105

tambahan. Artinya keputusan pengadilan dan pendapat para sarjana dapat dikemukakan untuk membuktikan adanya kaidah hukum internasional mengenai suatu persoalan yang didasarkan atas sumber primer (perjanjian internasional, kebiasaan internasional, prinsip-prinsip hukum umum). Keputusan para hakim atau keputusan pengadilan serta pendapat para sarjana itu sendiri tidak mengikat, dengan kata lain tidak dapat menimbulkan kaidah hukum.

7. Sekilas muncul Acfta

Pada awal tahun 2010 ini, salah satu isu yang menyita perhatian masyarakat adalah mulai diberlakukannya ACFTA (*ASEAN-China Free Trade Area*). Pandangan baik yang pro maupun kontra terhadap perjanjian yang ditandatangani pada tahun 2001 itu kini hampir tiap hari menghiasi media massa cetak maupun elektronik. Dalam konteks itu tentu bertujuan untuk memahami isu-isu penting seputar apa itu ACFTA, apa alasan pembentukannya, dan bagaimana implikasinya bagi Indonesia di masa depan.

Dalam pandangan beberapa ahli mengenai konteks makro lahirnya berbagai regionalisasi perdagangan di berbagai kawasan dunia. Menurut pemerhati ekonomi-politik ini, “*Regionalization is a New Game in Town*”. Pembentukan perdagangan bebas berbasis kawasan/Free Trade Area (FTA) bisa dikatakan merupakan permainan baru, meskipun sebenarnya barang lama juga. Barang lama mengingat perdagangan bebas kawasan pernah dikenal dalam

rezim perdagangan internasional pada masa perang dingin. Pemainnya adalah sesama anggota blok ideologis yang terbelah saat itu. Pada masa ini tidak dikenal perdagangan dunia, namun perdagangan internasional. Karena itu, FTA juga bisa dilihat sebagai permainan baru ketika rezim perdagangan dunia mulai hadir. Suatu perdagangan yang melibatkan hampir seluruh negara di dunia. Perkembangan ini dimulai pada awal tahun 1990-an setelah runtuhnya rezim Uni Soviet. Blok-blok ideologis yang dulu menghambat perdagangan, menjadi makin lancar dan massif pasca ambrohnya komunisme Soviet. Berbagai kesepakatan kawasan perdagangan bebas pun dibentuk. Ciri utama dari FTA ini adalah penghapusan berbagai rintangan tarif dan pembatasan perdagangan dalam kawasan.

Seluruh pihak, kawasan atau negara kini bermain dalam FTA. Tidak hanya dengan China, ASEAN juga tengah melakukan perjanjian perdagangan bebas dengan negara atau kawasan lain di dunia. ASEAN-Korea FTA (AKFTA) ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership (AJCEP) telah merampungkan perundingan, meskipun belum melahirkan kesepakatan. ASEAN India Regional Trade and Investment Area (AIRTIA) proses perundingannya belum selesai. Sementara perundingan masih berjalan mengenai ASEAN-Australia-New Zealand FTA. Perundingan belum dimulai tentang ASEAN-EU FTA meskipun Deklarasi ditandatangani November 2007 dan East Asia FTA masih dalam konsultasi dan studi/penelitian. Secara

singkat, FTA adalah tren yang sekarang terjadi di seluruh dunia. Jika semua negara memiliki perjanjian FTA, kenapa Indonesia tidak? Kira-kira begitu pemikiran para elit Indonesia sebelum penandatanganan perjanjian ACFTA. sudah ditandatangani, kecuali oleh Thailand.

ACFTA dimulai ketika pada tahun 2001 digelar ASEAN-China Summit di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam. Pertemuan kelima antara ASEAN dengan China ini menyetujui usulan China untuk membentuk ACFTA dalam waktu 10 tahun. Lima bidang kunci yang disepakati untuk dilakukan kerjasama adalah pertanian, telekomunikasi, pengembangan sumberdaya manusia, investasi antar-negara dan pembangunan di sekitar area sungai Mekong. Pertemuan ini ditindaklanjuti dengan pertemuan antar Menteri Ekonomi dalam ASEAN-China Summit tahun 2002 di Phnom Penh, Vietnam. Pertemuan ini menyepakati “*Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation*” (CEC), yang didalamnya termasuk FTA. Sejak pertemuan itulah ACFTA dideklarasikan.

Kesepakatan CEC dalam pertemuan itu mengandung tiga pilar: liberalisasi, fasilitasi dan kerjasama ekonomi. Liberalisasi meliputi perdagangan bebas barang, jasa dan investasi dalam kawasan ACFTA. Namun disitu juga diberikan ‘*differential treatment and flexibility*’ bagi anggota-anggota yang belum berkembang di ASEAN, seperti Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam yang baru akan berlaku pada tahun 2015. CEC juga

mengatur mekanisme implementasi, termasuk tata cara penyelesaian sengketa.

Terdapat tiga tahapan pengurangan tarif, dengan skema *Common Effective Preferential Tariff* (CEPT) yaitu *Early Harvest Programme* (EHP), *Normal Track*, dan *Sensitive Track* yang meliputi *Sensitive List* dan *Highly Sensitive List*. **EHP** adalah suatu program untuk mempercepat implementasi ACFTA dimana *tarif Most Favored Nation* (MFN) sudah dapat dihapus untuk beberapa kategori komoditas tertentu. MFN adalah status yang diberikan kepada suatu negara oleh negara lain dalam suatu hubungan perdagangan. Status ini memberikan kepada suatu negara keuntungan dalam perlakuan perdagangan dalam bentuk (misalnya) tarif rendah atau kuota impor yang lebih tinggi. Negara dengan status MFN harus memperoleh perlakuan dagang yang sama dari negara pemberi status.

The Technical Committee-Tariff and Related Matters (TC-TRM) membentuk EHP pada tahun 2003. Program ini meliputi pembebasan perdagangan daging, ikan, produk susu dan produk ternak lain; pohon hidup, sayuran, buah dan kacang dari semua bea masuk. Dibuat tiga kategori pengurangan dan penghapusan bea masuk. Yaitu Negara yang mengenakan tarif diatas 15 persen, negara dengan tarif antara 5-10 persen dan negara dengan bea masuk dibawah 5 persen. Terhitung sejak Juli 2003, dalam 3 tahun bea masuk untuk semua komoditas itu harus nol. Dengan demikian, pada tahun 2006 enam anggota maju ASEAN (Brunei, Indonesia,

Malaysia, Philippina, Singapura and Thailand) sudah harus menghilangkan seluruh tarif pada komoditas yang disebutkan diatas, akan tetapi beras dan minyak sawit tidak termasuk dalam perjanjian ini.

Sementara dalam kategori komoditas yang masuk dalam normal track, tarif MFN-nya harus dihapus berdasarkan jadwal yang disepakati. Hampir seluruh komoditas masuk dalam kategori ini, kecuali dimintakan pengecualian dengan demikian masuk ke dalam (*sensitive track*). Penjadwalannya adalah seluruh negara sudah harus mengurangi tarif menjadi 0-5% untuk 40% komoditas yang ada pada normal track sebelum 1 Juli 2006. Seluruh negara sudah harus mengurangi tarif menjadi 0-5% untuk 60% komoditas yang ada pada normal track sebelum 1 Januari 2007. Dan seluruh negara sudah harus mengurangi tarif menjadi 0-5% untuk 100% komoditas yang ada pada normal track sebelum 1 Januari 2010. Maksimum sebanyak 150 tarif dapat diajukan penundaan hingga 1 Januari 2012.

Selanjutnya dalam sensitive track dibagi menjadi dua bagian, sensitive list dan highly sensitive list. Tarif komoditas sensitive list sudah harus dikurangi hingga 20% sebelum 1 Januari 2012 dan menjadi 0-5% sebelum 1 Januari 2018. Sedangkan tarif komoditas highly sensitive list sudah harus dikurangi tidak melebihi 50% sebelum 1 Januari 2015.

Ketika ACFTA mulai berlaku efektif pada Januari 2010, banyak pihak di Indonesia seolah-olah terhenyak dengan fakta ini.

Mereka sering mempertanyakan: kapan perjanjian ini disetujui? Mengapa ini disetujui? Mengapa tidak pernah ada sosialisasi sebelum perjanjian ini berlaku efektif? Pertanyaan-pertanyaan ini merupakan bentuk kekhawatiran akan dampak negatif ACFA terhadap Indonesia.

Hal ini akan memperkuat kesan kita bahwa perjanjian itu dibuat dalam keadaan terburu-buru. Ia menyebut tiga indikasi terkait hal ini. Pertama, para pemimpin politik waktu itu nampak sangat berkepentingan untuk mengawali proses pengurangan tarif mulai 2005. Logika yang digunakan adalah melihat kebijakan sebagai suatu paket yang dapat dipertukarkan. Jika kebijakan X disetujui, maka kami juga akan menyetujui kebijakan Y. Jika China bersedia menurunkan tarif dalam negerinya saat itu (tahun 2000-an awal), maka ASEAN juga akan bersedia memenuhi keinginan China untuk mengadakan ACFTA. Jangan-jangan kesepakatan pembentukan ACFTA didasari pada penghitungan kepentingan saat itu. Kedua, pemimpin politik melihat besarnya potensi perdagangan ekonomi dengan China. Bagi ASEAN, China adalah mitra dagang ketiga terbesar (11.3% dari total perdagangan ASEAN tahun 2008 atau sekitar US\$ 192.6 milyar). Perdagangan China dan ASEAN menghasilkan GDP sebesar US\$ 6.6 triliun bagi 1.9 miliar penduduk dengan total perdagangan mencapai US\$ 4.3 triliun. Kerjasama China dan ASEAN juga merupakan 13.3% perdagangan dunia dan merupakan separuh dari perdagangan Asia (2008). Kawasan ini juga menyedot 10% dari investasi asing

langsung/*Foreign Direct Investment* (FDI) global atau sekitar US\$ 167.3 milyar FDI (2008). Faktor ketiga yang diduga mendorong disepakatinya ACFTA adalah janji China terhadap ASEAN. China menjanjikan bahwa investasi dari negaranya akan mengalir deras ke kawasan ASEAN jika ACFTA disetujui. Peluang investasi dari Cina ini terkait transportasi dan infrastruktur. Cina baru-baru ini meluncurkan investasi infrastruktur US\$ 10 milyar untuk memperbaiki jalan, jalur kereta api (KA), penerbangan, dan informasi-telekomunikasi antara Cina-ASEAN. Cina juga memberikan fasilitas kredit US\$ 15 milyar untuk mendorong integrasi dan konektivitas regional. Pada tahun 2008, Cina melakukan PMA sebesar US\$ 52.1 milyar di kawasan ASEAN. Namun tidak kunjung dipenuhi dan pada saat sebelum perjanjian disetujui, China menjanjikan pembangunan itu.

BAB 2

KAJIAN LITERATUR TENTANG KONSEP PENATAAN

A. *State of the art*

Penataan pembangunan dibidang perdagangan terfokus bagi terciptanya landasan perdagangan yang sarasannya dapat menunjang pelaksanaan pembangunan nasional yang berkesinambungan, sebagai tatanan perumusan kebijakan⁹. Peranan perdagangan dalam pembangunan dapat dilihat dari seberapa besar kontribusinya terhadap pembangunan dalam menunjang pertumbuhan dan stabilitas ekonomi serta pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Keberhasilan bidang perdagangan ini dapat meningkatkan ekspor sangat penting bagi tercapainya pembangunan nasional secara keseluruhan, maka dari aspek inilah terdapat keterkaitan erat antara ekspor dengan pembangunan ekonomi,¹⁰ termasuk pembangunan ekonomi¹¹ Sumatera Utara melalui peningkatan

⁹ M. Solly Lubis, 2010, *Paradigma Kebijakan Hukum Pasca Reformasi*, Medan:PT. Sofmedia, hal. 5.

¹⁰ Administrator, 2011, Tinjauan Efektifitas implementasi Perjanjian ACFTA Bagi Perekonomian Indonesia, <http://accountry.blogspot.com/2011/02/tinjauan-efektifitas-implementasi.html>. terakhir diakses pada tanggal 25 Mei 2011.

¹¹ Natasya, Ningrum Sirait, 2006, *Indonesia Dalam Menghadapi Persaingan Internasional* disampaikan pada Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Bidang Ilmu Hukum Internasional Pada Fakultas Hukum, diucapkan dihadapan Rapat Terbuka Universitas Sumatera Utara. Lihat Juga Hamid, Edy Suandi , *Peran PTS Dalam Meningkatkan Kualitas SDM Menyongsong Generasi Emas Indonesia 2045, dan pentingnya soft Skill Bagi*

potensi sekaligus penguatan kearifan lokal dalam penataan perdagangan regional, serta penguasaan pasar,¹² yang ada di Sumatera Utara.

Potensi, kata “potensi” disadur dari bahasa Inggris yaitu “*potency*” yang berarti “daya, kemampuan, kekuatan” atau “*potential*” yang artinya kemampuan, kesanggupan dan kekuatan.¹³ Sedangkan “kearifan lokal/*local wisdom*” adalah merupakan suatu budaya masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari bahasa masyarakat itu sendiri, tentunya kawasan, wilayah dan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu. Jadi dengan demikian potensi daerah adalah “mutu dan kualitas serta keunggulan daerah”¹⁴ yang dapat diandalkan dalam persaingan internasional sehingga semua negara berpacu membangun dan memperkuat sistem perekonomian negaranya,¹⁵ dan merupakan tersedianya sumber daya yang dapat dimanfaatkan serta bisa

Para Lulusan Perguruan Tinggi, disampaikan dalam kuliah umum stadium general UMN Al Washliyah pada tanggal 21 Oktober 2014.

¹²Aulia Muthiah, 2016, *Hukum Dagang dan Pelaksanaanya di Indonesia*, PT Pustaka Baru, Yogyakarta, hal.111.

¹³ Lihat John M. Echols dan Hassan Shadily, 2003, *Kamus Bahasa Inggris*, (Jakarta : PT. Gramedia, hal. 440.

¹⁴ Maryani, Halimatul, peluang dan tantangan sumut dalam perdagangan internasional, of Innovation, Creativity and Change. www.ijcc.net, volume, Issue 9, 2020, Q2. URL:<https://www.ijic.net/index.php/volume-13-2020/194-vol-13-iss-9>, 2020

¹⁵ Arfan Faiz M, Penataan Regulasi Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional, Jurnal Ilmiah Rechts Vinding-Media Pembinaan Hukum Nasional, No.3, Volume 6, edisi Desember 2017, hal.350.

memberikan sumbangan terhadap penerimaan daerah serta kesejahteraan masyarakat yang dapat dinilai dari beberapa aspek seperti lembaga keuangan, sarana ekonomi, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana transportasi dan komunikasi, sarana pariwisata, ketenagakerjaan dan lain sebagainya. Sumatera Utara misalnya, ada kawasan andalan yang merupakan bagian dari budi daya, baik dari daratan maupun lautan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara yang meningkat,¹⁶ seperti tabel ini.

Tabel.1. Ilustrasi kearifan lokal Kawasan andalan dan sektor unggulan Sumut

Kawasan Andalan	Sektor Unggulan	Contoh Kearifan lokal
Medan Perkotaan, Binjai, Deli Serdang, Karo	perkebunan, pariwisata, pertanian, perikanan, industri	Beraneka macam suku bangsa, agama yang berbeda, tetap dalam kerukunan
Daerah Pematang Siantar	perkebunan, pertanian, industri, pariwisata	
Daerah Rantau Prapat-Kisaran	kehutanan, perkebunan, pertanian, perikanan, industry	
Tapanuli	Pertanian, perkebunan, pertambangan, perikanan laut, industri, pariwisata	

¹⁶ Kholis Roisah, 2015, *Hukum Perjanjian Internasional Toeri dan Praktek*, Setara Press, Malang, hal. 86.

Nias dan sekitarnya	Perkebunan, perikanan, pariwisata	
Laut lhokseumawe Medan	Perikanan, pertambangan,	
Laut selat malaka	Perikanan, pertambangan	
Laut nias	Perikanan, pertambangan	

Catt:PP No. 26 Tahun 2006, dalam <http://www.sumutprov.go.id/untuk-dunia-usaha/potensi-pengembangan>, diakses senin, tanggal 5 agustus 2019, dikembangkan.

Sejalan dengan itu pula dengan mengkaji mengenai *ASEAN Free Trade Area* selanjutnya disingkat dengan *AFTA*¹⁷ adalah suatu bentuk kerja sama perdagangan antara ASEAN yang dirumuskan dalam *The ASEAN Preferential Trading Arrangements/PTA* dan ditandatangani pada tahun 1977, kemudian disempurnakan dalam *The Protokol on Improvegents On Extention of Tariff Preferences Under the ASEAN Preferential Trading Arrangemnts/PTA*. Diberbagai belahan dunia telah muncul dan berkembang kerjasama ekonomi regional. Untuk kawasan Asia Tenggara, kerjasama ekonomi regionalnya disebut dengan *AFTA* yang digagas dalam kelompok *Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)*.¹⁸ Pada *Framework Agreement on*

¹⁷ Utama, Meria, dkk, *op.cit.*,hal. 12.

¹⁸ Bismar Nasution, *Hukum Kegiatan Ekonomi I*, Bandung : Books Terrace &Library, 2009), hal. 21, dan lihat juga Bismar Nasution, 2005, *Diktat Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, (Medan: Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara


Comprehensive Economic Cooperation Between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China, dengan demikian tentunya Sumatera Utara ikut dalam kesepakatan regional tersebut.

B. Roadmap Penelitian

Penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti berfokus pada kebijakan pemerintah dalam perdagangan regional Afta-China terhadap keberadaan potensi lokal dan pelestarian potensi lokal Sumatera Utara pasca penerapan perdagangan regional Afta-China di Indonesia, seperti penelitian yang telah dilakukan (skim pemula) mengenai kebijakan pemerintah melindungi industri dalam negeri terkait perdagangan regional Afta-China di Sumut (2012), melakukan kajian terhadap potensi daerah labuhan batu pasca pemekaran mengikapi perdagangan bebas Afta-China (2013), menganalisi kesiapan dosen dalam meningkatkan kualitas pendidikan di era perdagangan regional (MEA) 2015, membahas mengenai kepastian hukum terhadap perdagangan regional Afta-China di Indonesia dan dampaknya bagi potensi lokal di Sumut 2016, selanjutnya pembenahan Sumber Daya Manusia (SDM) perguruan tinggi di era perdagangan regional (MEA) 2017. Hasil penelitian ini dijadikan sebagai konsep penataan potensi lokal Sumut siap bersaing pada persaingan pasar internasional. Sejalan dengan itu pula penalitian yang telah dilakukan tahun (2019-

2021) ini kebijakan pemerintah dalam perdagangan regional Afta-China dan implementasinya terhadap keberadaan potensi lokal di Sumatera Utara dan kelanjutan penelitian berikutnya adalah menata konsep pelestarian potensi lokal/penguatan kearifan lokal di Sumatera Utara pasca pelaksanaan perdagangan regional Afta-China di Indonesia (2023). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada peta jalan penelitian pada gambar berikut ini.


Gambar: 3 Roadmap Penelitian Penerapan Model Penataan perdagangan regional Afta-China Melalui Kearifan Lokal di Sumatera Utara



BAB 3

METODE PENERAPAN PENULISAN BUKU HASIL PENELITIAN

A. Peta Konsep Metode Penerapan Hasil Penelitian



Gambar 4. Metode Penerapan Hasil Penelitian

Berdasarkan (gambar 4) tersebut, maka **lokasi kegiatan penelitian** ini dilakukan di Provinsi Sumatera Utara, khususnya di beberapa instansi/kabupaten/walikota seperti, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Kantor Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Utara, Labuhan Batu, Deli Serdang, Stabat, di lingkungan Medan Sumatera Utara.

B. Jenis dan Sifat Penelitian

Adapun jenis metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hasil dari penelitian ini adalah melalui 2 (dua) metode, yaitu metode pertama dalam penelitian ini dilakukan lebih terfokus kepada penelitian secara yuridis normatif,¹⁹ di mana penelitian ini dilakukan dengan memfokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum positif yang terkait dengan peraturan hukum perundang-undangan, dan selanjutnya metode yang kedua adalah melalui metode yuridis empiris yaitu riset langsung ke lokasi penelitian di beberapa belahan wilayah Sumatera Utara yang dijadikan sebagai sampel, seperti Perindag Sumatera Utara, preindag Deli Serdang Sumut, dan tentunya dengan sifat Penelitian adalah deskriptif analitis,²⁰ dalam hal ini tim penulis berupaya untuk menelaah dan mendeskripsikan secara sistematis hukum positif. Kedua pendekatan ini akan dikombinasikan secara bersama-sama, sehingga menghasilkan bahan hukum yang lebih akurat.

C. Sumber Data

Adapun dokumen-dokumen/bahan-bahan hukum yang dipakai untuk menganalisa isu hukum dalam permasalahan penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum

¹⁹ Peter Mahmud Marjuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 35.

²⁰ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang : Bayumedia, 2005), hal. 46.

skunder, dan bahan hukum tertier.²¹ Di mana teknik pengumpulan data/bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini relevan dengan isu masalah yang akan diteliti, maka pengumpulan data dilakukan dengan melalui dua tahap, yaitu melalui penelusuran kepustakaan (*library Research*) dan penelitian lapangan (*Feild Research*), termasuk dengan cara melakukan wawancara para informan dan responden oleh tim peneliti dengan tupoksi masing-masing tim, seperti berikut ini;

Tabel.2. Rician Tupoksi Tim Dalam Kegiatan Penulisan

No	Alur Proses Penelitian	Uraian Rincian Tugas Tim Penelitian			
		Ketua	Anggota 1	Anggota 2	Staf Penelitian
1	Pengumpulan Data	√	√	√	√
2	Pengolahan Data	√	√	-	√
3	Verifikasi Data	√	√	-	√
4	Analisis Data	√	√	-	√
5	Validasi Data	√	-	√	√
6	Logbook Penelitian	√	√	√	√
7	Membuat Luaran Wajib Hasil Penelitian	√	-	√	-

²¹ Peter Mahmud Marjuki, *Op.Cit.*, hal. 142.

8	Membuat Tambahan Penelitian	Luaran Hasil	√	-	-	-
---	-----------------------------	--------------	---	---	---	---

Tabel.3. Pembagian Tupoksi Tim Tahun 1

Kegiatan Selama Pelaksanaan Penelitian	Pembagian Tugas Masing-Masing Tim			
	Ketua	Anggota 1	Anggota 2	Staf Pen
Pengumpulan Data	Sinkronisasi dan penyesuaian data	Membantu pencarian Data	Membantu pencarian data	Tertib Adm dokumen data pen
Pengolahan Data	Mengolah data sesuai dengan isu masalah	-	Membantu mengolah data	Dokumentasi data
Verifikasi Data	Verifikasi kelengkapan Data	Membantu verifikasi kelengkapan Data	-	Arsip file data
Analisis Data	Menganalisa/penyesuaian data	Membantu menganalisa data	Membantu menganalisa data	Dokumen file hasil analisis data
Validasi Data	Pemastian valid data	Membantu Validasi Data	Membantu Validasi Data	Arsip file valid data
Laporan Kemajuan	Penyempurnaan Laporan Kemajuan 70 %	Mengedit Laporan kemajuan 70 %	Editing	Membuat dokumen pendudkung
Laporan Akhir	Finishing laporan Akhir	Editing laporan Akhir	Editing	Save dokumen file
Tercapainya Luaran Wajib dan Tambahan	Memastikan tercapainya luaran wajib/tambahan	Mengedit luaran wajib/tambahan	Membantu membuat luaran	Save dokumen file
Tindak Lanjut Penelitian	Evaluasi tindak lanjut penelitian	-	Membantu verifikasi	Save dokumen file

Catatan Harian/logbook	Evaluasi Catatan Harian/logbook	Membantu membuat catatan harian	Membantu membuat catatan harian	Save dokumen file logbook
------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------

Catatan: sumber diolah dan dikembangkan tim penulis, 11 Januari 2022

Tabel.4. Pembagian Tupoksi Tim Tahun 2

Kegiatan Selama Pelaksanaan Penelitian	Pembagian Tugas Masing-Masing Tim			
	Ketua	Anggota 1	Anggota 2	Staf Pen
Pengumpulan Data	Sinkronisasi dan penyesuaian data	Membantu pencarian Data	Membantu pencarian data	Tertib Adm dokumen data pen
Pengolahan Data	Mengolah data sesuai dengan issu masalah	-	Membantu mengolah data	Dokumentasi data
Verifikasi Data	Verifikasi kelengkapan Data	Membantu verifikasi kelengkapan Data	-	Arsip file data
Analisis Data	Menganalisa/p enyesuaian data	Membantu menganalisa data	Membantu menganalisa a data	Dokumen file hasil analisis data
Validasi Data	Pemastian valid data	Membantu Validasi Data	Membantu Validasi Data	Arsip file valid data
Laporan Kemajuan	Penyempurnaan Lapoaran Kemajuan 70 % tahun 2	Mengedit Lapoaran kemajuan 70 % tahun 2	Editing	Membuat dokumen pendukung
Laporan Akhir	Finishing laporan Akhir tahun 2	Editing laporan Akhir tahun 2	Editing	Save dokumen file
Tercapainya Luaran Wajib dan Tambahan	Memastikan tercapainya luaran wajib/tambahan tahun 2	Mengedit luaran wajib/tambahan tahun 2	Membantu membuat luaran	Save dokumen file

Tindak Lanjut Penelitian	Evaluasi tindak lanjut penelitian	-	Membantu verifikasi	Save dokumen file
Catatan Harian/logbook	Evaluasi Catatan Harian/logbook Tahun 2	Membantu membuat catatan harian tahun 2	Membantu membuat catatan harian	Save dokumen file logbook

Catatan: sumber diolah dan dikembangkan tim penulis, 19 Januari 2022

Tabel.5. Pembagian Tupoksi Tim Tahun 3

Kegiatan Selama Pelaksanaan Penelitian	Pembagian Tugas Masing-Masing Tim			
	Ketua	Anggota 1	Anggota 2	Staf Pen
Pengumpulan Data	Sinkronisasi dan penyesuaian data	Membantu pencarian Data	Membantu pencarian data	Tertib Adm dokumen data pen
Pengolahan Data	Mengolah data sesuai dengan issu masalah	-	Membantu mengolah data	Dokumentasi data
Verifikasi Data	Verifikasi kelengkapan Data	Membantu verifikasi kelengkapan Data	-	Arsip file data
Analisis Data	Menganalisa/p enyesuaian data	Membantu menganalisa data	Membantu menganalisa a data	Dokumen file hasil analisis data
Validasi Data	Pemastian valid data	Membantu Validasi Data	Membantu Validasi Data	Arsip file valid data
Laporan Kemajuan	Penyempurnaan Lapoaran Kemajuan 70 % tahun 3	Mengedit Lapoaran kemajuan 70 % tahun 3	editing	Membuat dokumen pendukung
Laporan Akhir	Finishing laporan Akhir tahun 3	Editing laporan Akhir tahun 3	Editing	Save dokumen file

Tercapainya Luaran Wajib dan Tambahan	Memastikan tercapainya luaran wajib/tambahan tahun 3	Mengedit luaran wajib/tambahan tahun 3	Membantu membuat luaran	Save dokumen file
Tindak Lanjut Penelitian	Evaluasi tindak lanjut penelitian	-	Membantu verifikasi	Save dokumen file
Catatan Harian/logbook tahun 3	Evaluasi Catatan Harian/logbook tahun 3	Membantu membuat catatan harian	Membantu membuat catatan harian	Save dokumen file logbook

Catatan: sumber diolah dan dikembangkan tim penulis, 20 Januari 2022


D. Analisis Data

Pada dasarnya analisis data/bahan hukum sudah dilakukan sejak awal mulainya proses penelitian secara *library Research* sampai pada penelitian lapangan. Sehingga sejak awal setiap data/bahan hukum dan informasi dapat diklarifikasi kebenarannya dan selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan dengan menggunakan logika berfikir dan menganalisis dari deduktif ke induktif.²²

Adapun langkah sebagai alur penelitian yang digunakan untuk mengkaji dan memecahkan dalam mencapai luaran target yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

²² Bambang Sunggono, *Metode penelitian hukum (Suatu Pengantar)*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001), hal. 114.

Gambar 5.
Diagram Alir Dalam Penulisan Hasil Penelitian



BAB 4
MODEL PENATAAN PERDAGANGAN REGIONAL
AFTA-CHINA
MELALUI PENGUATAN KEARIFAN LOKAL

A. Pengertian Model dan Penataan

Sejak adanya kesepakatan terlaksananya perdagangan regional, salah satunya adalah kesepakatan dengan Afta-China di Indonesia, itu adalah merupakan awal dari suatu rangkain kerangka hukum dalam kegiatan ekonomi yang dinamakan dengan hukum ekonomi. Tentunya kerangka yang tergabung ini perlu untuk dirancang dan di tata dengan baik,²³ sehingga tujuannya terlaksana dengan baik pula.

Hubungannya dengan kearifan lokal sebagai ciri khas dengan kata lain tanda jati diri serta keunikan yang terdapat pada ragam kearifan lokal Indonesia pada umumnya dan Sumatera Utara khususnya tentu menjadikan sebuah motivasi (*motivation*) dan kekuatan (*strength*) tersendiri untuk mengenalkan dan menarik wisatawan asing (*touris*) baik wisatawan dalam maupun luar negeri terhadap kekuatan kearifan lokal yang dimiliki, termasuk juga nilai-nilai kultural.²⁴ Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti dengan

²³ Charles Himawan, Hukum Sebagai Panglima, (Kompas:Jakarta), Tahun 2006, hal. 104.

²⁴ Purnawan Dwikora Negara, Rekonstruksi Pengelolaan Kawasan Konservasi Berbasis Kearifan Lokal sebagai Konstruksi Menuju pengelolaan

judul “*Model Penataan Perdagangan Regional Afta-China Melalui Kearifan Lokal di Sumatera Utara*”, hal ini disebabkan karena kearifan lokal Sumatera Utara mempunyai cakupan yang luas untuk dikembangkan sebagai kekuatan.²⁵

Penataan itu asal katanya “tata” diartikan sebagai aturan, sistem, dan susunan,²⁶ sedangkan “penataan” artinya adalah cara, proses pembuatan.²⁷ Berkaitan dengan arti tata dan penataan tersebut, maka secara umum penataan ini dapat dimaknai sebagai proses perencanaan (*planning*), pemanfaatan fungsi dan pengendalian pemanfaatan tersebut untuk semua kepentingan secara terpadu, berdaya dan berhasil guna, serasi, slaras, dan seimbang, berkelanjutan dengan sifat keterbukaan (*transparansi*), persamaan prinsip keadilan serta perlindungan hukum. Proses dan ruang lingkup penataan ini juga di kenal dengan “tata ruang, tata daerah, dan tata produk” di mana suatu masyarakat itu menduduki tempat/suatu wilayah (daerah tertentu). Nah, tempat, daerah/wilayah yang ditempati oleh masyarakat ini harus diatur dan ditata dengan rapi dengan tujuan menciptakan ketertiban di kalangan masyarakat demi mewujudkan pembangunan.

sumber daya alam yang Indonesia, jurnal Konstitusi Malang, Vol. 4 No. 2, November 2011, hal 95.

²⁵ M. Muhaimin, “Kedudukan Kearifan Lokal dalam Penataan Ruang Provinsi Bali,” *J. Penelit. Huk. Jure*, vol. 18, no. 1, p. 59, 2018, doi: 10.30641/dejure.2018.v18.59-71, hal. 90.

²⁶ Poerwadarminta, 2007, Kamus Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hal.1217.

²⁷ *Ibid.*

Implikasi yang terjadi akibat dari panataan ini adalah sentralisasi penerbitan peraturan akan ada pada kebijakan yang mudah diawasi.²⁸ Tekait dengan persaingan internasional, aturan yang berlaku adalah hukum publik internasional dan hukum privat internasional yang menentukan sebuah hukum tersendiri yang juga dikenal sebagai hukum konflik, juga merujuk pada bidang hukum yang mengatur hubungan antar negara yang memfokuskan kepada berbagai hak dan kewajiban di antara negara-negara itu sendiri.²⁹

Penataan itu dapat dimaknai sebagai proses perencanaan (*planning*), pemanfaatan fungsi dan pengendalian pemanfaat tersebut untuk semua kepentingan secara terpadu, berdaya dan berhasil guna, serasi, slaras, dan seimbang, berkelanjutan dengan sifat keterbukaan (*tranfaransi*), persamaan prinsip keadilan serta perlindungan hukum. Proses dan ruang lingkup penataan ini juga “tata ruang, tata daerah, dan tata produk” di mana suatu masyarakat itu menduduki tempat/suatu wilayah (daerah tertentu). Nah, tempat, daerah/wilayah yang didiami/ditempati oleh masyarakat ini harus diatur dan ditata dengan rapi dengan tujuan terciptanya ketertiban di kalangan masyarakat untuk mewujudkan pembangunan.

Implikasi yang terjadi akibat dari panataan ini adalah sentralisasi penerbitan peraturan akan ada pada kebijakan yang

²⁸ Miftah Faried Hadhinata, Juni 2022, Penataan Materi Muatan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden Dalam Sistem hukum Indonesia, Jurnal legeslasi Indonesia, vol.19 No.2, hal. 231.

²⁹ Peter de Cruz, 2010, *Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law dan Socialist Law*, Diadit Media/Nusamedia, Jakarta, hal.12.

mudah diawasi.³⁰ Terkait dengan perjanjian regional, aturan yang berlaku salah satunya adalah hukum privat internasional dan hukum publik internasional yang menentukan sebuah hukum tersendiri yang juga dikenal sebagai hukum konflik, juga merujuk pada bidang hukum yang mengatur hubungan antar negara yang memfokuskan kepada berbagai hak dan kewajiban di antara negara-negara itu sendiri.³¹

Adapun agenda kerja dalam pelaksanaan kegiatan penelitian ini adalah sebagai berikut ini dalam gambar di bawah ini:

Gambar 6 :

Program Kerja Pelaksanaan Penelitian Dalam Tiga Tahun



³⁰ Miftah Faried Hadhinata, Penataan Materi Muatan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden Dalam Sistem hukum Indonesia, Jurnal legeslasi Indonesia, vol.19 No.2, Juni 2022, hal. 231.

³¹ Peter de Cruz, *Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law dan Socialist Law*, Jakarta:Diadit Media/Nusamedia, 2010, hal.12.

Model merupakan rencana (*planning*), representasi, juga deskripsi yang menjelaskan apa yang menjadi objek, konsep, dan sistem yang sering disebut sebagai penyederhanaan (*idealisasi*) yang akan diterapkan sebagai model acuan untuk merujuk pengembangan yang akan dituju, misalnya model citra seperti gambar, rancangan, rumusan dan lainnya seperti model fisik pada tabel di bawah ini:

Tabel 6:
Klasifikasi Model

Klasifikasi Pengertian Model		
No	Kreteria Pengertian Model	Jenis klasifikasi
1	Fenomena yang mendasar	Mekanistik
2	Berdasarkan data <i>infut-output (eksprimen)</i>	Empiris
3	Sebagai elemen yang <i>probabilistic</i> di alam	<i>Stochastic</i>
4	Berdasarkan analisis sebab akibat	Deterministik
5	Konsep superposisi sama/linear yang berlaku	Linear
6	Sebaliknya superposisi non linear tidak berlaku	Non- Linear
7	Variabel terikat bukan dari posisi yang spesifik	Lamp Parameter
8	Distribusi yang terikat dengan posisi spasial	Variable Parameter

9	Mengandung makna perilaku yang kontinyu	<i>Hybrid</i>
10	Kondisi yang berkelanjutan terhadap ruang dan waktu	Kontinyu
11	Pendefenisian nilai-nilai waktu dan ruang	Diskrit

Catatan: pengertian, jenis, dan klasifikasi makan model, diolah dan dikembangkan.


Selanjutnya yang dimaksud dengan “penataan” adalah suatu proses rencana tentang objek yang akan dilakukan dalam upaya untuk meningkatkan ketertiban, keamanan, dan keteraturan dengan konsep tataan yang baik. Penataan juga tentu menjadi bagian dari suatu penyelenggaraan pemerintah untuk menjamin terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Secara harfiah “*penataan*” berasal dari kata “*tata*” yang artinya adalah “*proses, cara, menyusun, perbuatan menata*”. Penataan merupakan kata sifat yang dapat digunakan untuk melakukan sesuatu hal yang bentuknya ada serta dapat menghasilkan sesuatu, sehingga bisa dilihat dengan tampak jelas oleh mata/panca indra, sebagai contoh memindahkan sesuatu “memindahkan benda dari tempat yang satu ke tempat lain” atau “menata dengan rapi penanaman pohon, menyusun rapi buku, melipat rapi pakaian, dan lainnya”.

B. Model Penataan Perdagangan Regional

2.1. Melalui Regulasi/kebijakan

Ada beberapa penataan yang terkait dengan penerapan kesepakatan perdagangan regional, diantaranya adalah penataan regulasi/kebijakan. Kebijakan yang berlaku pada kegiatan perdagangan regional sama halnya dengan kebijakan yang berlaku umum pada perdagangan internasional, dalam rangka menghadapi globalisasi ekonomi,³² termasuk pemberlakuan tarif, subsidi ekspor dan pembatasan impor, syarat mutu kandungan lokal (*local content requirement*), pengendalian pemerintah (*nasional procurement*), dan hambatan yang ada di birokrasi (*red tape barriers*). Untuk itu sangat diperlukan langkah-langkah penting dalam hal penataan regulasi dalam pelaksanaan perjanjian perdagangan regional.

Gambar 7:
Langkah Penataan Regulasi Mewujudkan Pembangunan Ekonomi



³² Erman Rajagukguk, *Butir-Butir Hukum Ekonomi*, Universitas Indonesia:Jakarta, 2011, hal.31.

Selain itu standarisasi merupakan tonggak jalannya kerjasama secara globalisasi khususnya bidang ekonomi dengan sistem perdagangan dunia yang bebas (*free trade*) dengan tujuan akan memperluas arus transaksi barang/jasa yang melintasi batas wilayah yang telah ditentukan dalam suatu negara. Sehingga pasar nasional khususnya pasar lokal yang ada di Sumatera Utara akan bersifat terbuka (*transparansi*) terhadap semua barang (produk) dan jasa impor. Oleh karena itu dalam mendukung proses jalannya pasar nasional perlu persiapan yang matang dalam menata perdagangan regional sebagai contoh Afta-China melalui “persiapan prangkat hukum nasional (*regulasi/kebijakan*)”,³³ sebagai standarisasi *blueprint* dalam perdagangan regional.

Pada dasarnya kerjasama yang dibina dalam perdagangan regional ini dikenal dengan dua konsep utama yakni konsep kerjasama regional (*regional cooperation*) dan konsep penyatuan regional (*regional integration*). Alasan suatu negara dalam melakukan kegiatan perdagangan regional dengan negara lain tidak lain adalah untuk memperoleh keuntungan dari produk/jasa yang dihasilkan.

³³ Ade and P. Susanty, “Pelaksanaan Regulasi Pemerintah Atas Pemberlakuan Asean China Free Trade Agreement (Acfta) Terhadap Kelangsungan Usaha Mikro Kecil Menengah Di Kota Pekanbaru,” vol. 1, no. 2, p. 80, 2014, [Online]. Available: <http://regional.kompasiana.com/2010/11/14/asean-free-trade-area>.

Oleh karena itu regulasi/kebijakan sangat penting terkait dengan regulasi ketika globalisasi menjadi suatu ikatan satu pasar yang tentunya mengakibatkan saling ketergantungan (*interdependence*) antara satu negara dengan negara lainnya yang sama-sama memiliki kedaulatan nasional untuk mempertahankan keseimbangan politik, kegiatan ekonomi, dan lainnya dalam rangka pemenuhan kepentingan negara masing-masing. Globalisasi juga merupakan manifestasi yang baru dari pembangunan kapitalisme sebagai sistem ekonomi internasional yang berdampak di bidang hukum.³⁴ Situasi seperti ini dikenal dengan terciptanya iklim kemudahan berusaha (*ease of doing business*),³⁵ maka perlu penguatan peran hukum melalui regulasi/kebijakan. Secara regulasi banyak ragam model penataan diantaranya *regulatory mapping*, *regulatory impact assessment*, *rule opportunity communication capacity interest process*, *integrative regulasi mapping*.³⁶

Selain itu, pada prinsipnya problema tata kelola/penyederhanaan di Indonesia rakyat harus ikut berpartisipasi, mengawasi dan memanfaatkan katagori demokrasi, antara lain untuk mengikat rakyat Indonesia dibuat aturan sesuai

³⁴ Sefriani, "Peran Hukum Internasional dalam Hubungan Internasional Kontemporer," p. 220, 2016.

³⁵ A. F. Muhlizi, "Penataan Regulasi Dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional," *J. Rechts Vinding Media Pemb. Huk. Nas.*, vol. 6, no. 3, p. 349, 2017, doi: 10.33331/rechtsvinding.v6i3.191.

³⁶ A. F. Muhlizi, "Penataan Regulasi Dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional," *J. Rechts Vinding Media Pemb. Huk. Nas.*, vol. 6, no. 3, p. 349, 2017, doi: 10.33331/rechtsvinding.v6i3.191.

dengan norma dasar dan kesepakatan, dan salah satu nya dalam paparan penelitian ini adalah kesepakatan Afta-China di Indonesia. Ada beberapa kebijakan suatu negara dalam mengantisifasi penerapan afta-china sebagai salah satu kegiatan perdagangan regional, yakni:

- a. Ada evaluasi dan revisi terhadap standarisasi nasional Indonesia yang sudah kadaluarsa sesuai dengan ketentuan WTO;
- b. Pengefektifan fungsi komisi anti dumping ketika menangani kasus yang terkait dengan dugaan praktik dumping;
- c. Adanya negoisasi pemerintah dalam mengamankan ekspor Indonesia ke luar negeri, misalnya seperti ancaman dumping;
- d. Pemberlakukan harmonisasi tariff bea masuk secara umum pada produk hulu dan hilir;
- e. Pengefektifan tugas dan fungsi kepabeanan, dan lainnya;
- f. Membatasi ekspor bahan baku mentah dalam hal mencukupi kebutuhan energi bagi industri dalam negeri.

C. Inovasi Terkait dengan Model Perdagangan Regional Melalui Penguatan Kearifan Lokal


1. Inovasi Terkait dengan Kearifan Lokal

Kearifan lokal (*local culture/local wisdom*) merupakan identitas pribadi, etnis, budaya, bangsa yang harus

dipertahankan sebagai ciri khas sendiri dengan tujuan untuk memperkenalkan kepada semua negara secara mendunia (*internasional*), terutama yang terikat dalam perjanjian regional, di mana bentuk-bentuk kearifan lokal yang dimiliki dan berasal dari daerah masing-masing merupakan salah satu modal kekuatan suatu daerah itu berdaya saing pada persaingan regional dan internasional.

Sejalan dengan itu pula, dalam hal menyikapi perjanjian perdagangan regional terkait dengan konsep penataan, maka konsep penataan yang digunakan dalam hal ini adalah “penataan produk dan daerah” yang diartikan sebagai kegiatan untuk mempromosikan serta memperkenalkan kepada masyarakat umum, baik nasional, regional, dan maupun internasional, agar mereka berminat serta tertarik untuk mengetahui dan bahkan memiliki, oleh karena itu perlu penataan yang rapi tentunya dengan cara menata.


Gambar 8: Konsep Dalam Penataan Perdagangan Regional



Bukan itu saja, masyarakat asli yang ada di daerah Sumatera Utara memiliki konsep, wawasan, cara pandang, ide, logat, etnis, budaya, dan pola kehidupan yang berbeda yang menyatu dengan alam, Inilah yang menjadi bagian kekuatan dari kearifan lokal. Selain itu kearifan lokal juga sebagai pengetahuan kebudayaan yang mencakup model-model penataan, termasuk bagaimana menata pelaksanaan perjanjian (*agreement*) perdagangan regional melalui kekuatan kearifan lokal daerah yang dimiliki. Oleh sebab itu dalam paparan ini dapat ditemukan sebagai inovasi baru bahwa model penataan perdagangan regional Afta-China itu adalah melalui kekuatan kearifan lokal, karena kekuatan kearifan lokal ini tetap berkaitan dengan hukum nasional dan hukum internasional,³⁷ sebagai mana yang didiskripsikan dalam gambar berikut ini:

³⁷ P. Amalia and G. G. Pratama, “Hukum Perjanjian Perdagangan Internasional: Kerangka Konseptual Dan Ratifikasi Di Indonesia,” *CV Keni Media*, 2020.

Gambar 9:
Model Penataan Perdagangan Regional Melalui Penguatan
Kearifan Lokal



Berdasarkan gambar 9 tersebut, maka ada dua model penataan perdagangan regional yakni ditata dengan “*regulasi*” yang baik (*kebijakan-kebijakan*) serta ditata dengan “*penguatan kearifan lokal*”. Inovasi yang ditemukan untuk menata

perdagangan regional khususnya dalam pemberlakuan Afta-China di Indonesia di tata melalui “*penguatan kearifan lokal*”.

Maka dengan demikian kekuatan kearifan lokal yang ada di Sumatera Utara dapat dirincikan berikut ini;

a. Pelestarian Kearifan Lokal Sebagai Sumber Penghasil Makanan Pokok


Indonesia dikenal dengan agraris dengan prediksi total produksi berdasarkan BPS indonesia sebanyak 54,65 (lima puluh empat, enam puluh lima) ton periode 2020,³⁸ Sumatera Utara tergolong daerah yang banyak menghasilkan bahan makanan pokok, salah satunya adalah padi, dengan luas lahan untuk tanaman padi sekitar 413.141 hektare yang menghasilkan panen padi lebih kurang 1.192.665 ton beras. Selain padi jagung juga termasuk makanan pokok yang mudah didapat di Indonesia, khususnya di daerah Sumatera Utara. Kentang, labu kuning, pisang, singkong/ubi, sagu, sukun, dan talas. Semua ini makanan ini bisa menjadi makanan pokok selain padi.

Sama halnya apa yang telah dipaparkan pada pendahuluan sebelumnya, bahwa Indonesia juga

³⁸ P. Hutapea, J. Ginting, and N. Rahmawati, “Growth And Production Of Several Rice Varieties With The Biochar From Different Sources Of Materials,” *AGRITEPA J. Ilmu dan Teknol. Pertan.*, vol. 9, no. 1, pp. 247–258, 2022, doi: 10.37676/agritepa.v9i1.2026.

merupakan Negara agraris yang tanahnya subur dan kekayaan sumber daya alamnya cukup berkompetensi untuk diandalkan, seperti apa yang dikatakan oleh Koes Plus dalam syairnya “*orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat, kayu dan batu jadi tanaman*”, artinya Indonesia, khususnya daerah alam sumatera utara sangat subur, sehingga dengan begitu melekatlah aneka ragam kearifan lokal yang ada di daerah sumatera utara, salah satunya sebagai sumber pertanian dan penghasil makanan pokok. Adapun makanan pokok yang terdapat di daerah sumatera utara dapat digambarkan dalam gambar berikut ini;

Gambar 10: Kekuatan Internal Makanan Pokok Daerah



Berkaitan dengan gambar 1.1 tersebut, bahwa daerah Sumatera Utara adalah salah satu penghasil pangan/makanan pokok seperti, padi/nasi, singkong, ubi, ubi talas, kentang, sagu, jagung, juga labu kuning, dan lainnya sebagai sumber energi masyarakat, khususnya masyarakat Sumatera Utara. Oleh karena itu produk lokal makanan pokok ini perlu untuk dilestarikan, hal ini dikarenakan bahwa sumber pangan ini termasuk kearifan lokal yang harus ditata, sehingga menjadi kekuatan suatu daerah dan cinta akan produk lokal daerah itu sendiri dengan mempertahankan sifat dan konsep nasionalisme, sebagai ajaran untuk mencintai bangsa dan negaranya sendiri.³⁹

Untuk melestarikan kesemua hasil pertanian yang terdapat di Indonesia, khususnya Sumatera Utara agar bermutu dan berkualitas ini diperlukan sosialisasi dan pengembangan yang baik. Sebagai contoh bahwa areal pertanian yang ada di Indonesia, termasuk Sumatera Utara sangat luas, misalnya bisa dilihat beberapa kabupaten/kota (sebagai lokasi penelitian) di Wilayah Sumatera Utara seperti yang tertera dalam tabel berikut ini:

Tabel 7:

Luas Panen, Produksi dan Rata-rata Produksi Padi Sawah Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Utara

³⁹ Putera Astomo, Ilmu Negara, Depok:PT. RajaGrafindo Persada, 2021, hal. 68.

No	Kabupaten/Kota	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Rata-rata Produksi (kw/ha)
1.	Nias	13 983	51 597	36,90
2.	Mandailing Natal	35 323	155 502	44,02
3.	Tapanuli Selatan	29 325	146 181	49,85
4.	Tapanuli Tengah	25 256	107 665	42,63
5.	Tapanuli Utara	21 198	95 905	45,24
6.	Toba Samosir	21 145	133 632	53,74
7.	Labuhan Batu	25084	103 894	41,42
8.	Asahan	17 835	83 198	46,65
9.	Simalungun	82 349	471 162	57,22
10.	Dairi	13 008	62 641	48,16
11.	Karo	14 298	79 738	55,77
12.	Deli Serdang	84286	445597	52,87
13.	Langkat	73357	373188	50,87
14.	Nias Selatan	17 791	69 541	39,09
15.	Humbang Hasundutan	18 179	85 582	47,08
16.	Pak Pak	2 575	11 952	46,42
17.	Samosir	8 864	42 459	47,90
18.	Serdang Bedagai	63 601	340 916	53,60
19.	Batu Bara	34 385	160 374	46,64
20.	Padang Lawas Utara	14 867	65 361	43,96
21.	Padang Lawas	14 019	72 110	42,37
22.	Labuhan Batu Selatan	637	2 642	41,47
23.	Labuhan Batu Utara	53771	152 999	42,77
24.	Nias Utara	5 729	20 255	35,36
25.	Nias Barat	2 896	10 776	37,21
26.	Sibolga	2.896	1 530	45,13
27.	Tanjung Balai	339	24 423	56,68
28.	Pematang Siantar	4 309	4 702	45,60
29.	Tebing Tinggi	1 031	13 020	41,29
30.	Medan	3 153	13020	41,29
31.	Binjai	4041	19470	48,18

32.	Padang Sidempuan	8 833	42 479	48,05
33.	Gunungsitoli	2 701	9 811	36,32
Sumatera Utara		703 168	3 440 262	48,93

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara dalam <http://sumut.bps.go.id>.

Tabel 8:

Luas Panen, Produksi dan Rata-rata Produksi Padi Sawah Menurut Kabupaten/Kota pada lokasi penelitian

No	Kabupaten/Kota	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Rata-rata Produksi (kw/ha)
1.	Deli Serdang	84286	445597	52,87
2.	Langkat	73357	373188	50,87
3.	Labuhan Batu Selatan	637	2642	41,47
4.	Labuhan Batu Utara	53771	152999	42,77
5.	Medan	3153	13020	41,29
6.	Binjai	4041	19470	48,18
7.	Labuhan Batu	25084	103894	41,42
Total 7 Kabupaten		244329	1110810	318,87

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara dalam <http://sumut.bps.go.id>, Nopember 2022

Jika dilihat dari tabel (8) dan tabel (9) di atas, maka luas areal lahan pertanian Sumatera Utara cukup luas, dengan kata lain kalau semua ini diproduksi dengan baik justru sektor dan hasil pertanian khususnya makanan pokok di wilayah Sumatera Utara cukup berpotensi untuk menyikapi pemberlakuan perdagangan regional di

Indonesia, khususnya Sumatera Utara, dan hal inilah yang menjadi kekuatan kearifan lokal yang berdaya saing terkait dengan perberlakuan perjanjian regional ini.

Maka oleh sebab itu sektor pertanian termasuk penghasil pangan makanan pokok Sumatera Utara dapat menyediakan modal bagi pengembangan sektor-sektor lain untuk siap bersaing dalam tatanan nasional maupun internasional. Bagi Negara yang ingin mengindustrialisasikan perekonomiannya, sektor pertanian sebagai salah satu kekuatan kearifan lokal yang dapat berfungsi sebagai sumber utama modal investasi. Oleh karena itu industrialisasi yang berhasil memerlukan dukungan yang kuat dari surplus yang dihasilkan oleh sektor pertanian.⁴⁰

Gambar. 10-a: Ilustrasi Lahan Pertanian Padi di Sumut



⁴⁰ *Teori dan model pertanian*, dalam <http://rikar08.studen.ipb.ac.id>, diakses pada hari jum'at tanggal 11 April 2014.

Gambar.10-b: Contoh Tanaman Mentah Kebun Teh



b. Pemetaan bentuk-bentuk kearifan lokal

Berdasarkan peraturan menteri perdagangan dan industri dalam negeri (permendagri) No. 9 Tahun 2014 tentang pedoman pengembangan produk unggulan daerah yang menetapkan bahwa ada 12 (dua belas) kriteria produk unggulan daerah yang dapat merangsang pertumbuhan ekonomi daerah yakni, penyerapan tenaga kerja, sumbangan/kontribusi terhadap perekonomian, sosial budaya, sifat fleksibel dan dapat diperbaharui, ketersediaan bahan baku, ketersediaan pasar, sarana dan prasarana produksi, modal yang

cukup, manajemen usaha, inovasi dan teknologi yang akan digunakan, serta harga produk yang dipasarkan.

c. Kekuatan Wisata dan Sumber Daya Perikanan

Tempat wisata yang ada di Sumatera Utara sangat penting untuk dikenalkan di kalangan internasional sebagai salah satu kekuatan kearifan lokal, sehingga dapat mempengaruhi peningkatan ekonomi yang berpeluang dan berdaya saing di internasional. Adapun destinasi tempat wisata yang ada di Sumatera Utara, berikut diilustrasikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 10: Ilustrasi Tempat Wisata Lokal Sumatera Utara

No	Nama Tempat Wisata	Lokasi
1	Batu Gantung	Parapat
2	Pelabuhan Tomok	Tomok Parapat
3	Pemandian air soda	Tarutung
4	Sibea-bea	Tarutung
5	Sigale-gale	Somosir
6	Pantai Pasir Putih	
7	Makam Raja Batak	
8	Danau Sidihoni	
9	Sumber Air Panas	
10	Danau Toba	Parapat
11	Bukit Tarabunga	Balige

Catatan: sumber, diolah dan dikembangkan tim, 20 Agustus 2022

Tabel 11:
Beberapa Contoh Nama Wisata Pada Lokasi Sampel Penulisan

No	Nama Tempat Wisata Yang Ada di Lokasi Penelitian				
	Deli Serdang	Labuhan Batu, Utara, Selatan	Kota Medan	Binjai	Stabat
1	Pulau Siba (<i>Siba Island</i>)	Pemandian Aek Buru	Gedung London Sumatera	Taman Merdeks Binjai	Pantai Bemi (taman Asrin)
	Danau Linting	Puncak Penatapan	Kampung Ladang	Taman Edukasi	Danau Cinta
	Air Terjun Sampuren Putih	Water Park	Merci Barm	Taman Bunga Celosia	Kolam Renang Dendang Tirta
	Air Terjun Lembah Loknya	Kolam Renang Family Hill	The le hu garden, mikie holiday,	Sawah lukis	Lapangan Tengku Amir Hamzah
	Air Terjun Pelangi	Taman Wisata Batu Ajo	Menara pandang tele	Taman Selfie	Mesjid Raya Stabat, Mesjid Azizi
	<i>Green Hill City</i>	Pandayangan	Istana maimun	Taman Merdeks a Binjai	
	Taman Pramuka Sibolangit, , gunung sibayak, bukit indah	Sungai Sampuran	Mesjid raya		

simarjarunjung				
Kampung Ladang Outbond, sinabung Hill Resort	Lumpatan Tali-Tali	Air terjun sipiso-piso, bah damanik, vihara setia Budi,		

d. Tanaman dan Keterkaitan Industri Kecil Rumah Tangga

Populasi sumber tanaman yang terkait dengan penguatan kearifan lokal cukup banyak di Sumatera Utara sebagai peluang sekaligus tantangan bagi masyarakat Sumatera Utara untuk memperkenalkan kearifan lokal ke seluruh dunia, minimal dengan bagian tertentu saja (regional), dan ada beberapa jenis tanaman sebagai obat herbal tradisional yang tergolong dalam kearifan lokal,⁴¹ dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 12:
Jenis Tanaman Kearifan Lokal

No	Nama Tanaman	Fungsinya
	Daun Sirsak	
	Daun Kelor	
	Daun Sukun	

⁴¹ I. Pradana, *Daun Sakti penyembuh segala penyakit*. Octopus Publishing House, 2013.

1	Dedaunan	Daun Mahkota Dewa	Penyembuh Segala Penyakit/obat herbal
		Daun Sambiloto	
		Daun Sirih	
		Daun Tapak Dara	
		Daun Pepaya	
2	Apotik Hidup	Jahe/Jahe Merah	Bumbu dan obat-obat herbal
		Laos	
		Sere	
		Kunyit	
		Kencur	
		Temu lawak	
3	Rempah-Rempah	Cengkeh	Untuk bumbu-bumbuan
		Pala	

Catatan: sumber, Indra Pratama dkk, Daun Sakti-Penyembuh Segala Penyakit, di olah dan di kembangkan peneliti

Gambar. 10-c:
Ilustrasi sampel tanaman mentah apotik hidup



Selain tanaman, industri kecil rumah tangga juga kekuatan masyarakat daerah untuk memperkenalkan produk industri rumahannya sendiri baik nasional maupun internasional, sehingga industri rumahan ini menjadi kekuatan bagi masyarakat daerah siap berdaya saing di dunia internasional.

Tabel 13:
Contoh industri rumahan Sumatera Utara 2020,2021


No	Lokasi	Nama Industri rumahan	Jenis Industri Rumahan	Golongan
1	Medan	A' A Air Adi Water	Air Minum Isi Ulang Galon	Kecil
2	Medan	Aisyah	Dimsum, Nugget	Kecil
3	Medan	Anugrah Cipta	Tahu	Kecil
4	Medan	Bina Karya	Kusen, pintu, jendela	Kecil
5	Medan	CV. Cempaka	Paving Blck	Kecil
6	Medan	Dapur Asila	Produk Roti dan Kue	Kecil
7	Medan	Dapur Medan	Peyek	Kecil

8	Medan	Neko- Neko Bakery	Roti dan Kue	Kecil
---	-------	-------------------------	-----------------	-------

Catatan: Sumber data dinas perindustrian Medan, dalam <https://disperin.pemkomedan.go.id>, Nopember 2022

Kajian yang terkait dengan Industri Rumahan sebagai salah satu bentuk kearifan lokal dalam penataan persaingan internasional. berikut ini dirincikan dalam gambar skema di bawah ini:

Gambar 11: Skema Kerangka Kajian Terkait Kesejahteraan Masyarakat



Berkaitan dengan gambar skema (13) ini. Maka hal yang terpenting adalah bahwa industri rumahan sangat berperan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan harapan dapat membantu meringankan beban pemerintah untuk menurunkan angka pengangguran di Indonesia, khususnya pengangguran di Sumatera Utara. artinya dengan adanya industri rumahan ini dapat menciptakan lapangan kerja, sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran yang ada di daerah.


Selain itu, disisi lain misalnya dengan adanya industri yang dihasilkan rumah tangga ini tentunya dapat dikenalkan kepada negara lain bahwa produk rumahan ini adalah sebagai salah satu bentuk kearifan lokal. Oleh sebab itu perlu peningkatan mutu dan kualitas produk lokalnya melalui pelatihan-pelatihan, sehingga dapat bersaing untuk menata persaingan internasional maupun secara regional.

2. Strategi Peningkatan Daya Saing Industri Rumahan

Pembangunan ekonomi, khususnya ekonomi rakyat, itu sangat tergantung mutu dan kualitas sumber daya manusianya (SDM) di mulai dari suatu daerah atau lokasi tertentu sebagai contoh diawali dari desa, tentunya dalam hal untuk mempromosikan produk usaha rumahannya (UMKM) diperlukan strategi. Kualitas dan mutu SDM ini dapat ditingkatkan melalui pendampingan dan pelatihan-pelatihan yang dimulai dari titik yang terkecil yakni dari individu.

Si individu yang terlatih ini bisa menopang ekonomi keluarganya, berkembang ke ekonomi kelompok, ekonomi masyarakat sampai kepada ekonomi rakyat. Berikut dirincikan strategi pengembangan mutu dan kuitas daya saing.

Gambar 12 Skema Strategi Peningkatan Daya Saing



Jika melihat skema ini, maka startegi peningkatan daya saing olahan rumahan-UMKM diantaranya adalah kerajinan yang

dihasilkan oleh industri rumahan (*home industry*) mutu dan kualitas produk yang dihasilkan seperti kearifan lokal, dan selanjutnya harga produk sesuai dengan standart yang telah ditentukan.

Selain mutu dan kualitas serta harga yang standart untuk meningkatkan daya saing suatu produk yang berada di dalam negeri, termasuk industri rumahan yang asalnya dari daerah-daerah, khususnya daerah Deli Serdang Sumatera Utara, maka diperlukan sinergitas antara kebijakan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah, agar produk lokal daerah dapat bersaing dalam skala internasional.

UMKM sendiri juga sebagai bagian yang penting dari kegiatan ekonomi, termasuk kegiatan ekonomi skala Asean, di mana dari perusahaan yang ada di dalam Asean sampai saat ini ada 96 % (*sembilan puluh enam persen*) adalah UMKM.⁴² Pelaku usaha juga ikut berperan dalam peningkatan daya saing produk lokal, termasuk juga para akademisi dengan rekomendasi kebijakan (*policy of recommended*), peningkatan mutu pendidikan serta pelaksanaan pelatihan bagi pelaku usaha.

⁴² Evi Yunita Kuniaty, Agustus 2020, Kebijakan Pemerintah Sumut Untuk UMKM Dalam Masyarakat Ekonomi Nasional, Jurnal JEHS, vol.3, No.1, di mana diantaranya adalah 50 % s/d 95 % UMKM itu tenaga kerja yang digunakan adalah kerja kerja dalam negeri, dapat memberikan kontribusi sebanyak 30 % s/d 53 % (lima puluh tiga persen) dari produk domestic bruto dan kontribusinya sebanyak 19 % s/d 31 % (tiga puluh satu persen) dari ekspor. Sementara UMKM di Indonesia 99 % unit usaha Indonesia memberikan 57 % (Sembilan puluh tujuh persen) PDB nasional serta lebih dari 97 % penyerapan tenaga domestic.

Pengembangan industri rumahan (UMKM) juga sangat perlu, karena dengan berkembangnya usaha-usaha rumahan tersebut akan membuat UMKM itu sendiri mampu untuk meningkatkan daya saing produk lokalnya sendiri yang harapannya dapat menjangkau dan bersaing di pasar luar negeri dengan persaingan skala internasional. Untuk itu perlu dilakukan prioritas pembinaan dan pengembangan dengan tujuan dapat mensejahterakan ekonomi rakyat.

Maka dengan demikian pemasaran dan promosi perlu dengan strategi untuk meningkatkan daya saing industri yang berasal dari rumahan,⁴³ seperti tertera pada gambar skema (3) di atas.

3. Industri Rumahan Sebagai Salah Satu Bentuk Kearifan Lokal

Banyak jenis industri rumahan yang ada di Sumatera Utara, diantaranya adalah seperti, peternakan, pembuatan tahu-tempe, konveksi, kerajinan tangan, bisnis tanaman hias, pembuatan berbagai keripik, yang baru saat ini ada laundry, catring, usaha jenis makanan, dan lainnya. Ini adalah termasuk dalam usaha kecil yang berbasis kearifan lokal, karena kearifan lokal adalah budaya dan cara hidup yang selalu berkembang yang dimiliki oleh sekelompok

⁴³ Mulyono Jamal, dkk, Oktober 2019, Implementasi distribusi Wakaf Tunai Sebagai penunjang Usaha Kecil Menengah.., jurnal ulum Albab jurnal studi dan hukum islam, vol. 3, No.1, hal. 61.

manusia secara turun temurun,⁴⁴ serta merangkul budaya.⁴⁵ Paparan ini hanya menjelaskan industri olahan rumahan yang terfokus jenis industri rumahan yang sudah ready, seperti yang ada pada tabel ini.

Tabel 13: Jenis Produk Industri Rumahan di Galeri P3UD-Deli Serdang

Produk Olahan Industri Rumahan yang Siap Dipasarkan di P3UD-Galeri Deli Serdang						
No.	Jenis Makanan	Jenis Minuman	Jenis Manian	Kerajinan Tangan	Aksesoris Jenis Lainnya	Pakaian
1	Aneka kripik dari berbagai jenis	Aneka minuman dari berbagai jenis	Aneka Manisan orizinal	Tas Vas Bunga Tempat Tisu Tempat Aqua Tempat Minum	Gantungan Kunci Asbak Rokok	Baju Tradision al Aneka Jilbab Aneka kain
2	Jenis dodol dari berbagai rasa	Aneka minuman bubuk berbagai rasa	Aneka Manisan Warna-Warni	Jenis Perabot Pengganti Piring	Aksesoris lainnya seperti gelang	Pakaian lainnya seperti batik dan ulos
3	Jenis makanan berbagai kemasan	Jenis minuman dari berbagai kemasan	Jenis Manisan aneka rasa	Bentuk kerajinan lainnya seperti tutup tudung saji	Aksesoris berbagai jenis topi	Berbagai jenis selendang

Catatan: Sumber wawancara dengan salah satu pengelola, staf, marketing galeri P3UD kabupaten Deli Serdang Sumut, tanggal 10 Agustus 2022 di Galeri P3UD Deli Serdang.

Berkaitan dengan tabel (1) ini, tentunya dari berbagai jenis produk lokal ada di dalam tabel tersebut sudah dapat diaktan

⁴⁴ Rusli Hidayat, dkk, edisi 2022, Strategi Pemberdayaan UMKM di Desa Berbasis Kearifan Lokal di era industry, jurnal Bisnis Indonesia, Vol. 13. No. 2, hal. 96.

⁴⁵ Agus Irfan, Okrober 2017, Local Wisdom Dalam Pemikiran Kyai Sholeh: telaah Terhadap Kitab Fiqih, Jurnal Ulul Al bab, vol. 1, No. 1, Unissula, hal. 91.

sebagai produk industri rumahan sebagai bentuk kearifan yang ada di Sumatera Utara.

- e. Kekuatan Aneka Ragam Seni Budaya, Etnis, dan Agama yang berbeda

Modernisasi di dunia adalah tantangan berat bagi masyarakat lokal yang tinggal di daerah-daerah untuk mempertahankan kearifan lokal yang dimiliki masing-masing. Sehingga terkadang sulit untuk mensosialisasikan kepada masyarakat luas secara regional maupun internasional bahwa apa yang dimiliki di daerah-daerah sebagai kearifan lokal merupakan kekuatan suatu daerah itu untuk menata masuknya perdagangan regional, sehingga harapan masyarakat yang ada di daerah bisa bersaing dalam tatanan nasional bahkan internasional.

Tidak hanya itu, keanekaragaman adat istiadat, budaya, etnis, bahasa, seni, dan agama yang berbeda merupakan penghantar bagi pengembangan dan kemajuan bangsa. Sehingga tetap berwawasan pembangunan yang baik yang berorientasi pada masyarakat daerah, akrab terhadap lingkungan dan sejalan dengan pola kebudayaan.

⁴⁶ Etnik atau suku dan adat istiadat yang ada di Sumatera

⁴⁶ W. Syaifuddin, "Menjulung Tradisi Etnik." Medan: USU Press, 2014.

Utara adalah suku batak, jawa, mandailing, angkola, karo, pak-pak, simalungun, minangkabau, melayu, dan lainnya. Begitu juga dengan agama, bahwa agama yang terdapat di Sumatera Utara juga berbeda-beda, ada yang beragama islam, Kristen katolik, Kristen protestan, budha, hindu. Perbedaan seperti inilah yang menjadi kekuatan bagi masyarakat Sumatera Utara untuk siap berkopetensi secara nasional maupun regional.

Nah, terkait dengan hal ini dalam era globalisasi dunia jika melihat dari negara china, yang Indonesia ikut dalam perjanjian regional Afta-China, tentunya terkena dampak globalisasi terhadap dinamikan ekonomi dan hukum,⁴⁷ termasuk kearifan lokal yang di miliki daerah masing-masing. Maka dengan demikian potensi kearifan lokal dan keunggulan suatu daerah perlu ditingkatkan dengan pelestarian dan pemetaan terhadap kearifan lokal apa saja yang siap bersaing di dunia internasional.

⁴⁷ M. Rusydianta, "Dinamika Hukum dan Ekonomi dalam Realitas Sosial di Indonesia (Studi Kritis Terhadap Kebijakan Hukum - Ekonomi di Indonesia) (Law and Economic Dynamics in Social Reality in Indonesia) (Critical Study on Legal – Economy Policies in Indonesia)," *J. Rechtsvinding*, vol. 6, no. 3, pp. 309–328, 2017, [Online]. Available: http://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/01_Rusydianta.pdf

BAB 5

SINERGITAS PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DALAM PENINGKATAN KEUNGGULAN KEARIFAN LOKAL DALAM PELAKSANAAN PERDAGANGAN REGIONAL AFTA-CHINA DI INDONESIA

A. Pengertian Sinergitas, Pemerintah, dan Masyarakat

Kata “*sinergitas*” itu kata dasarnya adalah “*sinergi*” yang tentunya berasal dari bahasa Yunani yakni “*synergos*” yang artinya adalah berkerja sama atau “*working together*”. Analisis sinergitas dilakukan dengan membandingkan antara bimbingan dan arahan, partisipasi, realisasi, dan kebutuhan partisipasi pada masing-masing pada sektor yang terkait dengan penataan perdagangan regional. Karena pada prinsipnya kegiatan pembangunan nasional dengan segala bentuk ukuran keberhasilan serta dampak positif dan negatif suatu pembangunan nasional tidak terlepas dari kolaborasi dan sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu sinergitas dapat dimaknai dengan proses pemaduan beberapa aktivitas dalam rangka pencapaian satu tujuan dan hasil yang optimal,⁴⁸ sebagai kunci keberhasilan dalam perencanaan dan pengembangan pembangunan nasional.

Selanjutnya kata “*pemerintah* atau *pemerintahan*”, istilah pemerintah secara etimologis itu berasal dari kata Yunani yakni

⁴⁸ Sutrisno P.M, Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa Pasca Berlakunya UU No. 6 Tahun 2014, Jurnal MMH, Jilid 43 No.3, ISSN. 2086-2695, Edisi Juli 2014, hal. 439

“*kubernan*” juga dikenal dengan nahkoda kapal dengan arti menatap ke depan.⁴⁹ Dalam kamus bahasa Indonesia pemerintah dapat diartikan sebagai kekuasaan memerintah dalam suatu negara.⁵⁰ Selanjutnya sisi lain disebut sebagai pemangku jabatan (*ambtsdrager*) pemerintahan untuk menjalankan wewenang kekuasaan yang melekat dalam ruang lingkup jabatan.⁵¹ Governance salah satu merupakan mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial dengan tujuan untuk pengembangan pembangunan nasional yang stabil, efisien, dan relatif merata.⁵²

Pengertian masyarakat sebenarnya kalangan orang secara umum sudah banyak yang mengetahui apa itu yang disebut dengan masyarakat, dalam hal ini sebagai contoh adalah bahwa masyarakat merupakan sejumlah orang banyak yang tinggal dalam satu wilayah yang tentunya memiliki budaya yang relatif sama.⁵³ Masyarakat juga dapat dikatakan sebagai kumpulan individu dan kelompok yang dapat membentuk organisasi sosial yang bersifat kompleks yang terdapat nilai-nilai dan norma sosial yang berfungsi sebagai

⁴⁹ Fathur Rahman, *Teori Pemerintahan*, (Malang:UB Press), hal.2.

⁵⁰ W.J.S Poerwadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, hal. 876.


⁵¹ Dudung Abdullah, Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, dalam jurnal hukum Positum, Vol. 1, No.1, Edisi Desember 2016, hal.86.

⁵² Noverman Duadji, Good Governance Dalam Pemerintah Daerah, Jurnal Mimbar, Vol. 28, Nomor 2, ISSN. 0215-8175, Edisi Desember 2012, hal. 206.

⁵³ Dedeh Maryani, dkk, Pemberdayaan Masyarakat, CV. Budi Utama Rajawali: Yogyakarta, Tahun 2019, hal, 2.

aturan-aturan untuk berinteraksi dalam kehidupan masyarakat.⁵⁴ Terkait dengan masyarakat Indonesia itu merupakan negara dengan karakter yang beraneka ragam. Keanekaragaman ini dengan berbagai perbedaan tersebut diperlukan pemetaan tipologi wilayah dengan potensi masing-masing, pada beberapa aspek diantaranya adalah dapat digambarkan dalam skema berikut :

Gambar 15: Beberapa Aspek Tipologi Wilayah



Kebudayaan daerah (tradisional daerah) yang berkaitan erat dengan kearifan lokal sebagai bentuk kebudayaan, maka kebudayaan itu akan mengalami *reinforcement* secara berkelanjutan dengan lebih baik. Maka oleh karena itu kearifan lokal sebagai perwujudan kebudayaan yang terjadi dengan


⁵⁴ Bagja Waluya, Mengalami Fenomena Sosial di Masyarakat, PT. Setia Purna Inves:Bandung, 2007, hal.2.

penguatan pola hidup yang menunjukkan sebagai bentuk humanitas manusia dalam kebudayaan khususnya di daerah. Selain itu kebudayaan daerah juga tentu diwariskan secara temurun ke regenerasi selanjutnya di daerah tertentu.

B. Sinergitas Pemerintah dan Masyarakat Dalam Penataan Perdagangan Regional Melalui Penguatan Kearifan Lokal

Keterikatan antara pemerintah dan masyarakat memegang peranan yang sangat penting dalam pembangunan,⁵⁵ termasuk dalam penataan penerapan perdagangan regional di Indonesia. Artinya untuk penataan yang terkait dengan perdagangan regional ini pemerintah dan masyarakat harus bersinergi khususnya dalam penataan.

Gambar.16 Kolaborasi Pemerintah dengan Masyarakat



⁵⁵ Dino L, dkk, Sinergi Desa Wisata dan Industri Kreatif Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat, jurnal ilmiah Ikrait Ekonomika, volume 2, Nomor 2, Edisi Nopember 2012, hal. 13

Terkait dengan gambar ini, bahwa kolaborasi pemerintah dan masyarakat sangat bersinergi untuk menata pelaksanaan perdagangan regional melalui kearifan lokal salah satunya berbentuk mitra dengan prinsip saling percaya, adanya sikap saling menghormati, sikap saling isi mengisi, transparansi dan bertanggung jawab dengan semua tugas yang harus dilaksanakan.

C. Memahami Konsep Hukum dari Kearifan Lokal Dalam Penataan Perdagangan Regional

Kearifan lokal merupakan salah satu azas dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di suatu daerah/wilayah, hal ini termaktup dalam UU No. 32 Tahun 2009 yang tentunya dapat dimaknai sebagai nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat seperti melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara baik dan lestari dengan ruang lingkup dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 17: Tentang Ketentuan Kearifan Lokal dan Pengetahuan Tradisional



Catatan: Sumber lihat Pasal 4 Permenlhk P. No. 34 tahun 2017

Berdasarkan gambar skema ini dapat dipahami bahwa konsep kearifan lokal sebagai kekuatan nasional adalah salah satu bentuk penataan yang terkait dengan perjanjian perdagangan regional. Selain itu juga kearifan lokal sangat mendukung ketaatan masyarakat terhadap aturan yang berlaku di daerah, di mana kehidupan masyarakat itu sudah mengetahui adanya norma hukum, hukum adat yang menjadi pedoman dalam melakukan interaksi sosial. Maka dengan demikian norma ini hidup serta dipelihara secara turun temurun oleh masyarakat sebagai sebagai kepercayaan.

Norma itu adalah merupakan ukuran perilaku yang benar-benar terjadi di dalam masyarakat yang digunakan sebagai panduan dan kendali tingkah laku yang ada di tengah-tengah masyarakat, baik lokal, nasional, dan bahkan internasional. selanjutnya juga seiring dengan norma hukum yang berlaku di Indonesia, yakni sebagai petunjuk hidup dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pejabat yang berwenang dalam itu. Norma hukum ini berfungsi sebagai penertiban dan penstabilan kehidupan sosial sebagai suatu sistem kontrol sosial.

D. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Sinergitas Dalam Penataan Perdagangan Regional

1. Faktor Pendukung Terbentuknya Sinergi
 - 1.1. Peraturan yang berlaku

Ada aturan yang terkait dengan ketentuan perdagangan regional sebagai salah satu faktor pendukung terbentuknya sinergi dalam penataan pelaksanaan atau penerapan perjanjian perdagangan regional di Indonesia. Tatanan yang bersinergi mulai dari tatanan pemerintah pusat sampai kepada pemerintah daerah. Beberapa contoh yang terkait dengan regulasi yang berkaitan dengan perdagangan regional dan kearifan lokal.

Gambar.16: Contoh beberapa regulasi yang terkait dengan tema penelitian



1.2. Kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penataan

a. Pengadaan Kampung Kuliner

Dalam hal untuk memperkenalkan makanan tradisional yang ada di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara, maka salah satu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah adalah pengadaan kampung kuliner sebagai tempat untuk menjajakan jajanan khas tradisional Sumut. Sebagai contoh misalnya kampung kuliner yang berlokasi di kampung lama pantai labu kabupaten deli Serdang Sumatera Utara. tempat ini di kenal dengan nama pasar kamu yang menjajakan aneka jajanan/makanan taradisional yang dilaksanakan hanya satu kali dalam seminggu, tepatnya dihari mknngu saja, khusus menjajakan terkait dengan sarapan saja. Berikut ilustrasi gambaran tentang kampung kuliner di bawah ini:

Gambar 18: Contoh Kampung Kuliner Makanan Tradisional



b. Galeri UMKM-PRSU

Selain mengadakan kampung kuliner, ada juga distributor UMKM yang terkait dengan aneka ragam bentuk kearifan lokal yang dapat dikenalkan di pasar internasional, tentunya termasuk dalam kegiatan pelaksanaan perdagangan regional. Galeri ini dikenal dengan nama “Galeri UMKM” yang terletak di jalan lintas Medan-Lubuk Pakam Deli Serdang Sumatera Utara. Galeri ini juga dibuka setiap hari serta menyediakan aneka kerajinan tradisional sumut, aneka makanan tradisional sumut, dan lain-lainnya sebagai salah satu bentuk kearifan lokal yang perlu untuk dipertahankan, sehingga menjadi salah satu kekuatan untuk siap bersaing di pasar internasional.

Gambar 19: Galeri UMKM Deli Serdang Sumut



Selanjutnya juga ada kegiatan Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) yang diadakan setiap satu tahu sekali tepatnya di bulan Juni-Juli dengan beberapa kegiatan pengelaran seni budaya serta ciri khas kearifan lokal dari berbagai daerah yang ada di Sumatera Utara. PRSU ini diadakan terpusat pada satu tempat yang berlokasi di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. KM.5, Sei Sikambing C.II- Medan Helvertia Kota Medan Sumut dengan kode pos 20123, berikut gambaran PRSU di bawah ini:

Gambar 20: Kegiatan PRSU-Sumatera Utara



c. Pentas Seni Budaya

Terkait dengan pentas seni dan budaya, Indonesia terkenal dengan aneka ragam seni budaya yang ada di Indonesia, tak terkecuali di Sumatera Utara, dari berbagai daerah di Sumut terdapat seni dan budaya yang bercirikan khas daerahnya masing-masing sebagai simbol dan sebagai salah satu bentuk kearifan lokal yang patut untuk dilestarikan, berikut beberapa contoh yang terkait dengan seni dan budaya yang ada di Sumatera Indonesia.

Tabel.12. Ilustrasi Tentang Aneka Seni Budaya di Sumatera

Aneka Seni Budaya di Sumatera				
No	Nama Daerah	Jenis Tarian	Lagu daerah	Rumah Adat
1	Aceh, julukannya Serambi Mekkah	Tari Seudati, Tari Saman	Bongong Jeumpa, Piso Surit	Krong Bade
2	Sumut-Medan, julukannya Kota Melayu Deli	Serampang Dua belas, Tor-Tor,	Mariam Tamong, Anju Ahu, Sinanggar Tulo	Rumah Bolon
3	Sumatera Barat-Padang	Tari Piring, Tari Payung	Ayam Den Lapeh, Kampung Nan Jaouh di Mato	Rumah Gadang
4	Pekan Baru-Riau, julukannya Kota	Tari Joget Lambak, Pedang Jenawi	Soleram, Tanjung Katung	Rumah Melayu Selaso Jatuh Kembar

	Bertuah- Negeri Pantun			
5	Kepualauan Riau- Tanjung Pinang	Tari Tandak	-	Rumah Melayu Selaso Jatuh Kembar
6	Jambi	Tari Sekapur Sirih	Batang hari, Injit-Injit Semut	Rumah Panjang
7	Sumatera Selatan- Palembang	Tari Tanggai	Cuk Mak Ilang	Rumah Limas
8	Bengkulu	Tari Bidadari	Lalan Belek	Rumah Rakyat

d. Pengembangan Wisata Alam


Wisata alam yang dapat diunggulkan untuk berdaya saing secara global tentunya beroreantasi pada pengenalan dan pengembangan terhadap alam dengan budaya lokal, diantaranya adalah wisata alam dan desa wisata dengan tujuan terwujudnya sinergi antara potensi wisata dengan sumber daya kreatif khususnya di awali dari daerah. Upaya yang dilakukan sebagai pendukung untuk pengembangan wisata alam dan desa wisata sebagai berikut:

- Memiliki potensi produk dan daya tarik;
- Memiliki dukungan sumber daya manusia;
- Dukungan dan motivasi kuat dari kalangan masyarakat;
- Ada lembaga yang mengatur kegiatan wisata;
- Mempunyai fasilitas pendukung wisata;

- Sarana dan prasarana yang memadai;
- Tersedianya ;ahan untuk dikembangkan.

Terkait dengan pengembangan wisata alam, hingga terkenal ke manca negara seperti kompetisi “*F1 Powerboat Lake Toba 2023*” tahun ini yang diadakan di Balige Kabupaten Toba Sumatera Utara.

Gambar 21: Kegiatan kompetisi “*F1 Powerboat Lake Toba 2023*” di Balige Sumut



2. Faktor Penghambat Terbentuknya Sinergi
 - 2.1. Kurangnya komunikasi dan sosialisasi

Komunikasi adalah merupakan hubungan aksi dan interaksi antara satu dengan yang lainnya, termasuk komunikasi yang baik yang harus dijalin antara pemerintah dengan masyarakat khususnya yang terkait dengan penataan pelaksanaan perjanjian perdagangan regional di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara dalam hal untuk mensinergikan kerjasama yang baik antara pemerintah dengan masyarakat.

Sinergi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah serta lembaga-lembaga lainnya dengan masyarakat sangat penting dalam melaksanakan penataan perdagangan regional di Indonesia, salah satunya bersinergi untuk menjaga dan melestarikan kearifan lokal yang ada di daerah sebagai kekuatan untuk bersaing dalam tatanan nasional maupun internasional.

2.2. Terbatasnya pendanaan

Keterbatasan dana merupakan salah satu masalah bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam melakukan sesuatu untuk mendapatkan satu tujuan dalam mengembangkan program kerjanya. Dana adalah modal utama yang sangat penting untuk menjalankan roda perekonomian baik nasional maupun skala internasional.

2.3. Rendahnya Kualitas dan Kapasitas SDM

Ada beberapa penyebab terhambatnya sinkronisasi dalam melaksanakan sinergitas antara pemerintah dengan masyarakat seperti kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di

suatu daerah itu masih rendah. Hal ini dikarenakan pola berfikir masyarakat di daerah-daerah masih bersifat tradisional saja,⁵⁶ karena sinergi dapat terlaksana dengan baik jika memperhatikan faktor-faktor yang mendukung termasuk dalam perubahan sosial, kemajuan, dan lainnya. Jika tidak diperhatikan faktor-faktor yang mendukung yang terkait dengan sinergi, maka tentu akan mengalami kemunduran (*regress*).

2.4. Kurangnya kesadaran

Pemahaman terkait dengan kurangnya kesadaran, itu berhubungan dengan kesadaran hukum, yang sebenarnya merupakan kesadaran akan nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia, tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Di mana hukum ini juga berhubungan erat dengan nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan. Hukum ada ditengah-tengah masyarakat untuk di taati, dengan kata lain jika ada seseorang itu tidak mematuhi aturan hukum, maka dikatakan seseorang itu kurang kesadaran hukum.

Soejono Sokamto memberikan pengertian Kesadaran Hukum adalah suatu percobaan penerapan metode yuridis empiris untuk mengukur kepatuhan hukum dalam menaati peraturan. Sebenarnya merupakan kesadaran akan nilai-nilai yang terdapat di

⁵⁶ Ayu Mukhtaromi, dkk, Sinergi Pemerintah Daerah dan Lembaga Adat Dalam Melaksanakan Pelestarian Kebudayaan, jurnal ilmiah Administrasi Publik, volume 1, No.2, hal. 161

dalam diri manusia, tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada, sebetulnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian terhadap hukum.

BAB 6

PENYELESAIAN SENGKETA PERDAGANGAN REGIONAL

A. Makna Sengketa Dalam Perdagangan Regional

Sengketa juga diartikan sebagai konflik, dalam bahasa Inggris disebut sebagai *conflic* dan *Dispute*, yaitu perselisihan atau percekocokan atau pertentangan. Perselisihan ini terjadi antara dua orang/pihak atau lebih tentang sesuatu. Masalah sengketa atau konflik sering terjadi dalam kehidupan manusia, sehingga sulit untuk membayangkan ada orang/pihak yang tidak pernah terlibat dalam konflik dengan tidak mengenal waktu kapan saja, tidak mengenal tempat dimana saja dan bahkan tidak mengenal perasaan siapapun serta pihak manapun. Sedangkan sengketa internasional merupakan sengketa yang terjadi secara hubungan internasional baik hubungan secara bilateral. Regional dan multilateral. Misalnya terlihat dalam beberapa bentuk-bentuk sengketa/konflik.⁵⁷

Dengan kata lain konflik atau persengketaan adalah adanya pertentangan atau ketidak sesuaian antara para pihak yang akan dan sedang mengadakan hubungan atau kerjasama. Bentuk konflik

⁵⁷ Dalam hal ini, penulis tidak menyebutkan satu persatu dari bentuk-bentuk sengketa/konflik tersebut, untuk lebih jelasnya lihat, Joni Emirzon, *Hukum Bisnis Indonesia*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Penelitian Perguruan Tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, 2002), hal. 502.

akan dapat terlihat, apakah konflik kepentingan, hukum, social, dan lain-lain atau konflik khususnya dalam kegiatan ekonomi, bisnis, dan perdagangan. Perselisihan pada kegiatan bisnis atau perdagangan ini dapat dilihat sebelum perjanjian disepakati, misalnya ada salah satu pihak tidak dapat menjalankan perjanjian yang telah disepakati atau tidak dapat menjalankan kewajibannya.

Menyikapi era perdagangan bebas, yang selanjutnya disebut dengan era globalisasi,⁵⁸ hukum dalam pengaturan tata hubungan ekonomi dan perdagangan internasional sangat diperlukan untuk mencegah jangan sampai terjadi komplik internasional khususnya di bidang perdagangan, termasuk bisnis, atau walaupun komplik /sengketa tersebut akan terjadi, sedang terjadi, maka selayaknya hukum dapat berperan untuk mencari solusi pemecahannya.⁵⁹

Sengketa dapat muncul ketika suatu negara menetapkan suatu kebijakan perdagangan tertentu yang bertentangan dengan komitmennya di WTO atau mengambil kebijakan kemudian merugikan negara lain. Selain negara yang paling dirugikan oleh kebijakan tersebut, negara ketiga yang tertarik pada kasus tersebut dapat mengemukakan keinginannya untuk menjadi pihak ketiga

⁵⁸ Bismar Nasution, *Hukum Kegiatan Ekonomi*, Bandung : Books Terrace & Libarary, 2009, hal. 1.

⁵⁹ Lihat, Suhaidi dan Suria Ningsih, *Laporan Penelitian : Aspek Hukum Ekonomi Internasional Dalam AFTA (Studi Deskriptif di DATI I Sumatera Utara)*, (Fakultas Hukum :USU, 1999), hal 2.

dan mendapatkan hak-hak tertentu selama berlangsungnya proses penyelesaian sengketa.

B. Prinsip-Prinsip Penyelesaian Sengketa dalam Perdagangan Regional

Bagi pelaku kegiatan ekonomi, bisnis dan transaksi dalam perdagangan perlu mengetahui terlebih dahulu apa yang menjadi dasar hukum kegiatan yang dilakukan tersebut,⁶⁰ tentunya terikat dalam perjanjian atau kesepakatan.

Mengenai prinsip-prinsip penyelesaian sengketa dagang secara damai baik skala nasional, regional, dan internasional, sebagai contoh dalam kerangka ACFTA, tetap merujuk pada ketentuan prinsip-prinsip penyelesaian sengketa dagang dalam hukum perdagangan internasional secara umum, dimana prinsip-prinsip penyelesaian sengketa tersebut adalah:⁶¹

1. Prinsip kesepakatan para pihak

Dalam penyelesaian sengketa perdagangan dalam kerangka ACFTA, maka prinsip kesepakatan merupakan prinsip fundamental dan menjadi dasar untuk dilaksanakan atau tidaknya proses penyelesaian sengketa tersebut.

⁶⁰ Gunawan Widjaja, Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis Transaksi Bisnis Internasional (Ekspor-Import & Imbal Beli)*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2003), hal. 13.

⁶¹ Huala Adolf, *Masalah-Masalah Hukum Dalam Perdagangan Internasional*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 1995) , hal. 196.

2. Prinsip memilih cara-cara penyelesaian sengketa

Ketentuan prinsip ini adalah bahwa para pihak memiliki kebebasan penuh untuk menentukan dan memilih cara atau mekanisme bagaimana sengketanya diselesaikan (principle of free choice of means).

3. Prinsip kebebasan memilih hukum


Prinsip yang penting lainnya adalah prinsip kebebasan para pihak yang bersengketa untuk menentukan sendiri hukum apa yang diterapkan untuk menyelesaikan sengketanya oleh badan peradilan (arbitrase) terhadap pokok sengketa, termasuk untuk memilih keputusan dan kelayakan (*ex aequo et bono*).

4. Prinsip iktikat baik

Prinsip iktikat baik (*Good Faith*) ini dapat dikatakan sebagai prinsip yang fundamental juga paling sentral dalam penyelesaian sengketa, sehingga disyaratkan dan diwajibkan adanya iktikat baik dari para pihak dalam menyelesaikan sengketannya, di mana prinsip ini tercermin dalam dua tahap. Pertama, prinsip iktikat baik ini disyaratkan untuk mencegah timbulnya sengketa yang dapat mempengaruhi hubungan-hubungan di antara negara. Kedua, prinsip ini disyaratkan harus ada ketika para pihak menyelesaikan sengketanya melalui cara-cara penyelesaian sengketa yang dikenal dalam hukum perdagangan internasional yang terkait dengan ketentuan WTO, tentunya negoisasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.

Ketentuan Prosedur dan proses penyelesaian sengketa dalam kerangka ACFTA tetap mengacu kepada sistem penyelesaian sengketa dalam ketentuan WTO dan diatur dalam Understanding on Rules and Procedural Governing the Settlement of Dispute (DSU), yaitu terdiri dari 4 (empat) langkah utama antara lain: 62 langkah-langkah tersebut dapat dilihat dalam skema ini;

Skema langkah-langkah utama dalam prosedur penyelesaian sengketa perdagangan regional di Asean sbb;



Berdasarkan skema ini, maka dapat dirincikan dan dijelaskan bahwa ada beberapa langkah utama untuk menyelesaikan sengketa perdagangan internasional, termasuk perdagangan regional di Asean sebagai berikut ini:

⁶² Peter van den Bossche, dkk, *Pengantar Hukum WTO (World Trade Organisation)*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia), hal. 103. Lihat juga Rachmdi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 53.

1. Konsultasi (*Consultation*),

Wajib antara pihak yang bersengketa untuk mencapai penyelesaian yang disetujui oleh para pihak. Dalam hal untuk mencapai penyelesaian sengketa dengan baik dan dapat disetujui oleh para pihak, maka perlu konsultasi terlebih dahulu antara anggota yang bersengketa agar keputusan akhir dari sengketa tersebut menjadi baik, sehingga diharapkan terhindar dari hal-hal yang meragukan dari putusan akhir sengketa tersebut.

2. Melalui sidang panel

Panel adalah dewan ad hoc yang dibentuk dengan tujuan untuk menimbang dan memutuskan suatu sengketa tertentu dan dibubarkan ketika dewan ad hoc tersebut telah menyelesaikan tugasnya, hal ini ditetapkan dalam Pasal 6 DSU bahwa panel dibentuk oleh DSB atas permintaan penggugat. Setelah panel dibentuk, maka para pihak kemudian menetapkan anggota panel. Namun jika persetujuan anggota penetapan panel tidak tercapai dalam waktu 22 hari setelah pembentukannya, penggugat dapat meminta Direktur Jenderal WTO untuk menunjuk para penelis. Pada umumnya anggota dewan ad hoc tersebut terdiri dari tiga orang yang berkualifikasi, baik dari pemerintah atau non pemerintah seperti diplomat, akademisi, dan pengacara. ketentuan anggota panel tidak dari warga negara para pihak yang bersengketa (Pasal 8 DSU). Panel mempunyai kerangka kerja standart yang mengacu kepada permintaan penggugat, dan permintaan

pembentukan panel harus seksama mengidentifikasi permasalahan secara jelas menggambarkan tuntutan atas adanya pelanggaran terhadap peraturan WTO.

Keterlibatan Indonesia dalam proses penyelesaian sengketa internasional, sejauh ini belum terlihat ikut langsung dalam proses penyelesaian sengketa internasional tersebut⁶³, khususnya dalam sengketa perdagangan AFTA-China. Artinya jika dianalisa dalam prinsip-prinsip serta ketentuan prosedur dan proses penyelesaian sengketa internasional dalam ketentuan WTO, maka untuk sengketa perdagangan AFTA-China sampai saat ini belum ada kasus sengketa dalam kerangka AFTA-China tersebut. Hal ini dikarenakan bahwa keberadaan mengenai isu AFTA-China ini masih terhitung sangat baru.

Konsiliasi

Konsiliasi hamper sama dengan mediasi, penyelesaian sengketa melalui cara konsiliasi ini menggunakan intervensi pihak ketiga, dimana pihak ketiga dalam hal intervensi ini biasanya negara (komisi yang dibetuk oleh para pihak yang berlembaga dan bersifat ad hoc. Yang kemudian memberikan persyaratan penyelesaian yang diterima oleh para pihak. Proses penyelesaian melalui konsiliasi sama seperti mediasi, hanya perbedaannya

⁶³ Hata, *Perdagangan Internasional Dalam Sistem GATT dan WTO: Aspek-Aspek Hukum dan Non Hukum*, (Bandung : Refika Adtama, 2006), hal 217.

bahwa konsiliasi memiliki hukum acara yang lebih formal, karena dalam konsiliasi ada beberapa tahap yang harus dilalui yaitu;⁶⁴

- a. Penyerahan sengketa kepada komisi konsiliasi ,
- b. Komisi akan mendengarkan langsung keterangan lisan para pihak,
- c. Dan berdasarkan pada fakta-fakta yang diberikan oleh para pihak secara lisan komisi tersebut akan menyerahkan laporan kepada pihak serta kesimpulan dan usulan penyelesaian sengketa.

3. arbitrase

Adalah merupakan penyelesaian atau putusan sengketa oleh seorang atau para hakim berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan setuju, tunduk atau mentaati keputusan yang diberikan oleh hakim yang mereka pilih.⁶⁵ Adapun unsur-unsur arbitrase adalah:

1. Adanya kesepakatan untuk menyerahkan penyelesaian sengketa-sengketa, baik yang akan terjadi maupun yang telah terjadi kepada seseorang/pihak atau beberapa orang/pihak ketika diluar peradilan umum untuk diputuskan,
2. Penyelesaian sengketa yang bisa diputuskan dan diselesaikan dalam sengketa yang menyangkut hak pribadi yang dapat

⁶⁴ Fitrohsyawali, *Op. Cit.*

⁶⁵ Subekti, *Arbitrase Perdagangan*, (Bandung: Bina Cipta, 1992), hal.

dikuasai sepenuhnya, khususnya dalam bidang perdagangan, industri dan keuangan,

3. Putusan tersebut merupakan putusan akhir dan mengikat (final dan banding).

Pemerintah dapat menggunakan salah satu mekanisme tersebut apabila pemerintah merasa industri dalam negeri terancam akibat berlakunya ACFTA, dengan menggunakan forum tersebut pemerintah dapat memperoleh dua keuntungan. *Pertama*, ketika proses konsultasi atau mediasi diajukan, maka secara “terselubung” pemerintah dapat mengupayakan kembali negosiasi tarif yang telah gagal disepakati. Dengan demikian pemerintah dapat memodifikasi beberapa ketentuan yang dianggap merugikan industri dalam negeri. Oleh karena itu, pemerintah tidak perlu ragu untuk mengupayakan forum penyelesaian sengketa. *Kedua*, dengan memberdayakan forum penyelesaian sengketa ACFTA maka Indonesia secara nyata telah melakukan pemberdayaan ASEAN sebagai organisasi yang berbasis hukum. Hal ini akan menjadi preseden baik bagi perkembangan ASEAN ke depan yang hendak bertransformasi menjadi “*rule-based organization*” sesuai dengan Piagam ASEAN.⁶⁶

Cara penyelesaian sengketa seperti ini sudah dikenal dalam berbagai negara dan sistem hukum di dunia dan dipandang sebagai bagian integral dari penyelesaian sengketa yang diakui dalam

⁶⁶ *Ibid.*

sistem hukum yang ada, misal hukum nasional Republik Indonesia yang dapat ditemukan dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tepatnya pada pasal 6. Arbitrase juga memiliki peran dan kedudukan yang unik dalam sistem WTO dan AFTA, dan dalam prakteknya arbitrase pada umumnya yang berperan dalam menyelesaikan penyelesaian berbagai sengketa serta merupakan instrument pelengkap untuk menegaskan *reasonable period of time* (RPT).⁶⁷

Terkait dengan sejarah berlakunya perjanjian perdagangan regional di Indonesia, jika lihat kembali alur awalnya bahwa Pasca berdirinya perdagangan bebas kawasan di beberapa wilayah seperti yang dimulai di Uni Eropa, NAFTA (North America Free Trade Area), serta WTO (World Trade Organization), trend baru ini kemudian menjadikan meningkatnya Regional Free Trade Area di wilayah lainnya, termasuk AFTA, ACFTA, APEC dan lain-lain dimana perdagangan bebas regional ini berdiri di akhir tahun 1960an. Tidak hanya itu, perdagangan bebas menjadi daya tarik sendiri dalam usaha menciptakan pasar bebas yang besar dan lebih besar lagi, sehingga negara-negara besar seperti Amerika Serikat, China, Russia, India, dan Arab Saudi menggandeng kawasan-kawasan agar dapat menjalin kerjasama perdagangan bebas,

⁶⁷ Ahmad Saleh K, *Penyelesaian Sengketa dagang Antar Negara Dalam Free Trade Agreement dalam kerangka WTO dan Asean*, (Kencana: Jakarta), tahun 2020, hal. 135

sebagai basis pasar mereka. Trend perdagangan bebas ini menjadi trend di negara-negara besar dalam rangka menyaingi pasar miik AS dan Uni Eropa yang sangat besar.

ACFTA (*Asean-China Free Trade Area*) merupakan sebuah kesepakatan yang dibuat antara negara-negara ASEAN dengan China. ACFTA ini dirancang sebagai kerjasama perdagangan antara kedua belah pihak dengan menghilangkan atau mengurangi batasan-batasan seperti penerapan non tariff, peningkatan akses pasar jasa, penentuan dan ketentuan arus investasi, peningkatan kerjasama ekonomi dalam rangka meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan diantara kedua belah pihak.

Sebagai titik awal dari kerjasama ini ialah penandatanganan *ASEAN- China Comprehensive Economic Cooperation* yang ditandatangani pada 6 November 2001 di Bandar Sri Begawan-Malaysia. Kemudian negara-negara yang terlibat di dalamnya melakukan penandatanganan *Framework Agreement ASEAN-China FTA* yang bergilir dilakukan oleh seluruh anggota ASEAN ataupun China. Kemudian pada 29 November 2004 proses negosiasi pun telah mencapai kata sepakat dengan menandatangani *Trade in Goods Agreement dan Dispute Settlement Mechanism Agreement* di Vientiane, Laos. Dimana ACFTA ini akan mulai efektif pada 2010 bagi ASEAN 6 (Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand, Singapura dan Filipina) dan 2015 bagi ASEAN 4 (Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam). Nah, dengan demikian

tentunya pasti terdapat sengketa-sengketa yang terkait dengan perdagangan ini.

Nah, sehubungan dengan proses dan prinsip-prinsip penyelesaian sengketa dagang Internasional, bahkan juga regional, maka dalam hal ini ketentuan hukum internasional telah melarang penggunaan kekerasan dalam hubungan antar negara. hal ini dapat dilihat pada Pasal Konvensi mengenai penyelesaian sengketa secara damai,⁶⁸ baik internasional maupun skala regional.

⁶⁸ Andi Tenripadang, *Hubungan Hukum Internasional Dengan Hukum Nasional*, dalam jurnal ilmiah hukum diktum, No. 1, volume 14, edisi Juli 2016, hal. 72.

BAB 7


PENUTUP

Berdasarkan hasil kajian tersebut pada uraian-uraian sebelumnya, maka adapun yang menjadi kesimpulan dalam paparan ini, adalah bahwa pada dasarnya penataan dalam menyikapi perdagangan regional ini pada prinsipnya akan memberikan aturan yang harus dipatuhi dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dalam perjanjian, khususnya perjanjian kegiatan perdagangan regional. Dalam menyikapi perjanjian regional yang berlaku di Indonesia, khususnya Daerah Sumatera Utara tentu memiliki kekuatan dalam menopang pelaksanaan perjanjian perdagangan regional tersebut, salah satunya adalah penataan dengan model penguatan kearifan lokal yang tentunya berasal dari berbagai daerah yang ada di Indonesia, diantaranya kekuatan kearifan lokal daerah sumatera utara adalah sebagai daerah pertanian dan penghasil makanan pokok. Kearifan lokal seperti ini pelestariannya harus dijaga agar tetap memiliki kekuatan dan bisa bersaing di tatanan nasional, bahkan internasional, semisal mencintai dan mempertahankan produk lokal daerah masing-masing. Sebagai contoh makanan tradisional, seni budaya dari berbagai daerah, tanaman obat-obat tradisional, etnis, bahasa, dan suku yang berbeda-beda.

Selanjutnya dalam hal penataan pelaksanaan perjanjian perdagangan perdagangan bebas yang berlaku di Indonesia, baik

regional maupun internasional, sebaiknya antara pemerintah dengan masyarakat tetap bersinergi dalam penataan maupun perkembangan silkus ekonomi dalam negara. Berkaitan dengan itu pula penelitian yang telah dilakukan tentunya memberikan manfaat serta ide-ide yang patut untuk diterapkan, dan selanjutnya terkait dengan buku hasil penelitian ini adalah sebagai berikut ini:

Gambar 21:
Rencana Tahapan Kerja Selanjutnya Dalam Penelitian Tahun 2023 dan 2024



DAFTAR PUSTAKA

- 1) Etty Indriani, dkk, 2020, Model Startegi Penguatan Daya Saing Industri Kreatif Pariwisata Bernilai Kearifan Lokal, Deepublish CV.Budi Utama:Yogyakarta;
- 2) Meria Utama, 2012, *Hukum Ekonomi Internasional*, penerbit PT Fikahati Aneska, Jakarta;
- 3)
- 4) M. Solly Lubis, 2010, *Paradigma Kebijakan Hukum Pasca Reformasi*, Medan:PT. Sofmedia;
- 5) Muchtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum internasional, Buku I bagian umum*, (Bandung: Binacipta,1989;
- 6) Administrator, 2011, Tinjauan Efektifitas implementasi Perjanjian ACFTA Bagi Perekonomian Indonesia, [http://accountry.blogspot.com/2011/02 tinjauan-efektifitas-implementasi.html](http://accountry.blogspot.com/2011/02/tinjauan-efektifitas-implementasi.html). terakhir diakses pada tanggal 25 Mei 2011;
- 7) Prof. Dr. Satjipto Kahardjo, *Ilmu Hukum*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000;
- 8) I wayan Parthiana, *Pengantar Hukum Internasional*, (Bandung : Mandar Maju, 1990;
- 9) Natasya, Ningrum Sirait, 2006, *Indonesia Dalam Menghadapi Persaingan Internasional* disampaikan pada Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Bidang Ilmu Hukum Internasional Pada Fakultas Hukum, diucapkan dihadapan Rapat Terbuka Universitas Sumatera Utara;
- 10) Aulia Muthiah, 2016, *Hukum Dagang dan Pelaksanaanya di Indonesia*, PT Pustaka Baru, Yogyakarta;
- 11) John M. Echols dan Hassan Shadily, 2003, *Kamus Bahasa Inggris*, (Jakarta : PT. Gramedia;
- 12) Maryani, Halimatul, peluang dan tantangan sumut dalam perdagangan internasional, of Innovation, Creativity and Change.www.ijicc.net, volume, Issue 9, 2020, Q2.

URL:<https://www.ijic.net/index.php/volume-13-2020/194-vol-13-iss-9>, 2020;

- 13) Arfan Faiz M, Penataan Regulasi Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional, *Jurnal Ilmiah Rechts Vinding-Media Pembinaan Hukum Nasional*, No.3, Volume 6, edisi Desember 2017;
- 14) Kholis Roisah, 2015, *Hukum Perjanjian Internasional Toeri dan Praktek*, Setara Press, Malang;
- 15) Bismar Nasution, *Hukum Kegiatan Ekonomi I*, Bandung : Books Terrace & Library, 2009), hal. 21, dan lihat juga Bismar Nasution, 2005, *Diktat Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, (Medan: Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara);
- 16) Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005);
- 17) Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang : Bayumedia, 2005);
- 18) Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang : Bayumedia, 2005);
- 19) Peter Mahmud *Op.cit*;
- 20) Bambang Sunggono, *Metode penelitian hukum (Suatu Pengantar)*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001);
- 21) Charles Himawan, *Hukum Sebagai Panglima*, (Kompas:Jakarta), Tahun 2006;
- 22) Purnawan Dwikora Negara, Rekonstruksi Pengelolaan Kawasan Konservasi Berbasis Kearifan Lokal sebagai Konstruksi Menuju pengelolaan sumber daya alam yang Indonesia, *jurnal Konstitusi Malang*, Vol. 4 No. 2, November 2011;
- 23) M. Muhaimin, “Kedudukan Kearifan Lokal dalam Penataan Ruang Provinsi Bali,” *J. Penelit. Huk. Jure*, vol. 18, no. 1, p. 59, 2018, doi: 10.30641/dejure.2018.v18.59-71;

- 24) Poerwadarminta, 2007, Kamus Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta;
- 25) Ibid;
- 26) Miftah Faried Hadhinata, Juni 2022, Penataan Materi Muatan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden Dalam Sistem hukum Indonesia, Jurnal legeslasi Indonesia, vol.19 No.2;
- 27) Peter de Cruz, 2010, *Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law dan Socialist Law*, Diadit Media/Nusamedia, Jakarta;
- 28) Miftah Faried Hadhinata, Penataan Materi Muatan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden Dalam Sistem hukum Indonesia, Jurnal legeslasi Indonesia, vol.19 No.2, Juni 2022;
- 29) Peter de Cruz, *Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law dan Socialist Law*, Jakarta:Diadit Media/Nusamedia, 2010;
- 30) Ade and P. Susanty, “Pelaksanaan Regulasi Pemerintah Atas Pemberlakuan Asean China Free Trade Agreement (Acfta) Terhadap Kelangsungan Usaha Mikro Kecil Menengah Di Kota Pekanbaru,” vol. 1, no. 2, p. 80, 2014, [Online]. Available: <http://regional.kompasiana.com/2010/11/14/asean-free-trade-area;>
- 31) Erman Rajagukguk, *Butir-Butir Hukum Ekonomi*, Universitas Indonesia:Jakarta, 2011;
- 32) Sefriani, “Peran Hukum Internasional dalam Hubungan Internasional Kontemporer,” p. 220, 2016;
- 33) A. F. Muhlizi, “Penataan Regulasi Dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional,” *J. Rechts Vinding Media Pemb. Huk. Nas.*, vol. 6, no. 3, p. 349, 2017, doi: 10.33331/rechtsvinding.v6i3.191;

- 34) A. F. Muhlizi, "Penataan Regulasi Dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional," *J. Rechts Vinding Media Pembn. Huk. Nas.*, vol. 6, no. 3, p. 349, 2017, doi: 10.33331/rechtsvinding.v6i3.191;
- 35) P. Amalia and G. G. Pratama, "Hukum Perjanjian Perdagangan Internasional: Kerangka Konseptual Dan Ratifikasi Di Indonesia," *CV Keni Media*, 2020;
- 36) P. Hutapea, J. Ginting, and N. Rahmawati, "Growth And Production Of Several Rice Varieties With The Biochar From Different Sources Of Materials," *Agritepa J. Ilmu dan Teknol. Pertan.*, vol. 9, no. 1, pp. 247–258, 2022, doi: 10.37676/agritepa.v9i1.2026;
- 37) Putera Astomo, *Ilmu Negara*, Depok:PT. RajaGrafindo Persada, 2021;
- 38) *Teori dan model pertanian*, dalam <http://rikar08.studen.ipb.ac.id>, diakses pada hari jum'at tanggal 11 April 2014;
- 39) I. Pradana, *Daun Sakti penyembuh segala penyakit*. Octopus Publishing House, 2013;
- 40) Evi Yunita Kuniaty, Agustus 2020, Kebijakan Pemerintah Sumut Untuk UMKM Dalam Masyarakat Ekonomi Nasional, *Jurnal JEHSS*, vol.3, No.1;
- 41) Mulyono Jamal, dkk, Oktober 2019, Implementasi distribusi Wakaf Tunai Sebagai penunjang Usaha Kecil Menengah.., *jurnal ulum Albab jurnal studi dan hukum islam*, vol. 3, No.1;
- 42) Rusli Hidayat, dkk, edisi 2022, Strategi Pemberdayaan UMKM di Desa Berbasis Kearifan Lokal di era industri, *jurnal Bisnis Indonesia*, Vol. 13. No. 2;
- 43) Agus Irfan, Okrober 2017, Local Wisdom Dalam Pemikiran Kyai Sholeh:telaah Terhadap Kitab Fiqih, *Jurnal Ulul Al bab*, vol. 1, No. 1, Unissula;

- 44) W. Syaifuddin, “Menjulung Tradisi Etnik.” Medan: USU Press, 2014;
- 45) M. Rusydianta, “Dinamika Hukum dan Ekonomi dalam Realitas Sosial di Indonesia (Studi Kritis Terhadap Kebijakan Hukum - Ekonomi di Indonesia) (Law and Economic Dynamics in Social Reality in Indonesia) (Critical Study on Legal – Economy Policies in Indonesia),” *J. Rechtsvinding*, vol. 6, no. 3, pp. 309–328, 2017, [Online]. Available: <http://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/01Rusydiaanta.pdf>;
- 46) Joni Emirzon, *Hukum Bisnis Indonesia*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Penelitian Perguruan Tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, 2002);
- 47) Bismar Nasution, *Hukum Kegiatan Ekonomi*, Bandung : Books Terrace & Libarary, 2009;
- 48) Suhaidi dan Suria Ningsih, *Laporan Penelitian : Aspek Hukum Ekonomi Internasional Dalam AFTA (Studi Deskriptif di DATI I Sumatera Utara*, (Fakultas Hukum :USU, 1999);
- 49) Gunawan Widjaja, Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis Transaksi Bisnis Internasional(Ekspor-Import & Imbal Beli*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2003;
- 50) Huala Adolf, *Masalah-Masalah Hukum Dalam Perdagangan Internasional*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 1995;
- 51) Peter van den Bossche, dkk, *Pengantar Hukum WTO (Word Trade Organisation)*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia);
- 52) Rachmdi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2003;

- 53) Hata, *Perdagangan Internasional Dalam Sistem GATT dan WTO: Aspek-Aspek Hukum dan Non Hukum*, (Bandung : Refika Adtama, 2006;
- 54) Subekti, *Arbitrase Perdagangan*, (Bandung: Bina Cipta, 1992;
- 55) Ahmad Saleh K, *Penyelesaian Sengketa dagang Antar Negara Dalam Free Trade Agreement dalam kerangka WTO dan Asean*, (Kencana: Jakarta), tahun 2020;
- 56) Andi Tenripadang, *Hubungan Hukum Internasional Dengan Hukum Nasional*, dalam jurnal ilmiah hukum dikttum, No. 1, volume 14, edisi Juli 2016;

TENTANG PENULIS



Halimatul Maryani, dilahirkan di Desa Bagan Bilah Kecamatan Panai Tengah Labuhan Bilik pada Tahun 1979, anak pertama dari Sembilan orang bersaudara. Alumni Strata Satu (S1) Ilmu Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Tahun 2003. Tamat Strata Dua (S2)

Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Tahun 2011. Mempunyai dua orang putra dan satu orang putri. Kesehariannya adalah, selain menjadi ibu rumah tangga juga sebagai dosen tetap yayasan di Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah yang mengampu mata kuliah hukum internasional dan hukum perdata internasional. Saat ini dipercayakan sebagai Plt. Wakil Dekan I pada Fakultas Hukum UMN Al Washliyah, penampilan yang sederhana dan senantiasa termotivasi untuk menemukan inovasi salah satunya adalah melakukan penelitian dan aktif menulis sebagai tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi demi peningkatan serta pengembangan mutu dan kualitas diri serta pengembangan instansi tempat bekerja. Harapannya semoga buku ini dapat menjadi rujukan sebagai referensi bagi kalangan yang memerlukannya.



Mahzaniar, tempat dan tanggal lahir, di Sigli 07 Maret 1959, beralamat di Pekan Labuhan, alumni S1 di Universitas Sumatera Utara pada Program Studi Ilmu Hukum bergelar Sarjana Hukum, kemudian S2 di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) dengan gelar Magister Hukum (MH) pada Program Studi Ilmu Hukum. Sebagai dosen PNS yang saat ini dipekerjakan di Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah pada Prodi Ilmu Hukum dengan jabatan fungsional Lektor Kepala. Mata kuliah yang di ampu adalah Hukum Pidana dan Hukum Pidana lanjutan, Hak Azasi Manuasia (HAM), kriminologi, dan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan sebagai mata kuliah umum di luar Program Studi Ilmu Hukum. Menjadi dosen adalah sebuah kebanggaan bagi saya, sehingga juga termotivasi dalam menulis bukan hanya sebagai batas memenuhi tugas dosen saja, akan tetapi juga berbagi pengalaman agar wawasan selalu bertambah. Semoga buku ini bermanfaat bagi pihak yang memerlukannya. Amiin.



Nur'ain Harahap, Lahir di Aek Ledong Pada tanggal 16 April 1979, lulus Strata Satu pada STMIK Mikroskil Medan 2004, lulus Strata Dua Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara pada tahun 2010, lulus Strata Tiga jurusan Ekonomi Syariah pada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara pada tahun 2020. Pekerjaan adalah dosen dengan pengampu mata kuliah Bisnis Syariah, Pengantar Ekonomi Makro, dan mata kuliah Komunikasi Bisnis.



Adawiyah Nasution, SH.,M.Kn di lahirkan di Medan pada tanggal 23 Maret 1970, sebagai dosen di Fakultas Hukum UMN Al Washliyah dengan mengampu mata kuliah Hukum Perdata, Hukum Dagang dan Hukum dagang lanjutan, Hukum Waris Perdata, dan Teknik Pembuatan Akta. Senang rasanya menjadi dosen, sehingga termotivasi untuk menulis berbagai pengalaman

sebagai dosen, salah satunya adalah menulis sebagai tugas dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Harapan saya semoga tulisan ini memberi manfaat buat semua kalangan, khususnya untuk saya sebagai pribadi sebagai pengembangan pembelajaran.

SINOPSIS BUKU

Buku ini berjudul “ Model Penataan Perdagangan Regional Afta-China Melalui Penguatan Kearifan Lokal” yang tentunya merupakan output dari penelitian yang tujuannya adalah sebagai penataan penerapan perdagangan regional salah satunya adalah melalui penguatan kearifan lokal dari berbagai daerah yang ada di seluruh Indonesia, khususnya di daerah Sumatera Utara. Selanjutnya mensinergikan peranan antara pemerintah dengan masyarakat terkait dengan pelaksanaan kegiatan perdagangan di Indonesia, baik itu secara nasional, regional, maupun internasional. Buku ini juga menjelaskan tentang pentingnya penataan yang baik, selain dengan penataan regulasi yang sudah ada, maka juga penataan itu dilakukan melalui penguatan kearifan lokal yang ada di berbagai daerah untuk diperkenalkan dalam skala regional maupun internasional, agar mutu dan kualitas kearifan lokal itu tetap terjaga dengan baik, sehingga akan tetap dapat bersaing di pasar internasional.

MODEL PENGUATAN

PERDAGANGAN REGIONAL AFTA-CHINA MELALUI PENGUATAN KEARIFAN LOKAL

Buku ini berjudul “ Model Penataan Perdagangan Regional Afta-China Melalui Penguatan Kearifan Lokal” yang tentunya merupakan output dari penelitian yang tujuannya adalah sebagai penataan penerapan perdagangan regional salah satunya adalah melalui penguatan kearifan lokal dari berbagai daerah yang ada di seluruh Indonesia, khususnya di daerah Sumatera Utara. Selanjutnya mensinergikan peranan antara pemerintah dengan masyarakat terkait dengan pelaksanaan kegiatan perdagangan di Indonesia, baik itu secara nasional, regional, maupun internasional. Buku ini juga menjelaskan tentang pentingnya penataan yang baik, selain dengan penataan regulasi yang sudah ada, maka juga penataan itu dilakukan melalui penguatan kearifan lokal yang ada di berbagai daerah untuk diperkenalkan dalam skala regional maupun internasional, agar mutu dan kualitas kearifan lokal itu tetap terjaga dengan baik, sehingga akan tetap dapat bersaing di pasar internasional.



ISBN 978-623-8231-68-3 (PDF)



9 786238 231683